

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'ITYYAH*
(STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

**AULIA AKBAR NAVIS
NIM 19230083**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*
(STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

**AULIA AKBAR NAVIS
NIM 19230083**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
27 TAHUN 2022 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH SVAR'Y AH*
(STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2023



Abar Navis

NIM 19230083

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Skripsi yang dilaksanakan oleh saudara saudara Aulia Akbar Navis NIM 19230083 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'ITYYAH*
(STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG)**

Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Skripsi.

Malang, 23 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002



Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Aulia Akbar Navis, NIM 19230083, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

(Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dosen Penguji

1. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002

()
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160

()
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

()
Penguji Utama

Malang, 22 Mei 2022

Dekan,




Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822200950111003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Perspektif Siyasaah Syar’iyyah (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)**” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Segenap Majelis Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;

5. Prayudi Rahmatullah, M.HI, selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau AminAmin ya rabbal alamin;
6. Dr. Mustafa Lutfi S.Pd., S.H., M.H, selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya robbal alamin;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Ayahanda tercinta Alm. Fathul Mu'in dan Ibunda tercinta Siti Romlah, selaku Orang tua saya, yang karena do'a, kasih sayang, dan perjuangan yang telah diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini; dan
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas segala bantuan, semangat, motivasi, dan doa yang telah diberikan selama ini, semoga hal-hal tersebut dapat menjadi amal Jariyah kelak.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 23 Mei 2023

Aulia Akbar Navis
NIM 19230083

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis "aw", seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: للمدرسة الدراسة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: الله رحمة افي menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: *ar rajulu*
 kullukum

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ل) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: *mas ulun*

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ
أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-Maidah (5) : 57

DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 DAN PERSPEKTIF <i>SIYASAH SYAR'IIYYAH</i>	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN MOTTO	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
الخلاصة.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52

F. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang	57
B. Paparan Data.....	62
C. Optimalisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022.....	68
D. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Perspektif <i>Siyasah Syar'iyah</i>	80
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel I Penelitian Terdahulu	17
Tabel II Daftar Nama Pejabat	60

ABSTRAK

Aulia Akbar Navis, NIM (19230083), **Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)**, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M.HI

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perlindungan Data Pribadi, *Siyasah Syar'iyah*

Banyaknya kasus terutama di kota Malang yang menyebabkan data pribadi bocor, sehingga pemerintah berwenang harus bertindak optimal dalam menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana optimalisasi pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi menurut undang-undang nomor 27 tahun 2022? Dan bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi perspektif *siyasah syar'iyah*?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan konseptual. Penelitian ini menghasilkan dua sumber data yaitu data primer, data yang didapat langsung dari sumbernya dan data sekunder yang diperoleh dengan mencari referensi yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti, teknik pengolahan data berupa pengeditan, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, Pertama, Dinas komunikasi dan Informatika Kota Malang telah berupaya penuh dalam melindungi data pribadi masyarakat, dengan meningkatkan sistem keamanan *firewall*, sosialisasi dan penyebaran media *online* ataupun *offline*. Kedua, Dalam fiqh *Siyasah*, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang telah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dalam menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat.

Pemerintah berupaya optimal melindungi data pribadi dan mematuhi regulasi yang berlaku dan meningkatkan sistem keamanan *Firewall*, kemudian pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

ABSTRACT

Aulia Akbar Navis, NIM (19230083), **Personal Data Protection According to Law Number 27 of 2022 and Siyasah Syar'iyah Perspective (Study at the Communication and Information Office of Malang City)**, Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Juridical Analysis, Personal Data Protection, Siyasah Syar'iyah

The number of cases, especially in the city of Malang, causes personal data to be leaked, so the government authorities must act optimally in handling the problem. Based on this phenomenon, this study aims to find out how is the government's optimization in realizing personal data protection according to law number 27 of 2022? And what is the role of the government in realizing the protection of personal data from the perspective of siyasah syar'iyah?

This research is an empirical juridical research, the data collection methods used are observation and interview methods, this research approach sosiologis juridical and conceptual approaches. This research produces two data sources, namely primary data, data obtained directly from the source and secondary data obtained by finding references that are in accordance with the problem under study, data processing techniques in the form of editing, classification, analysis, and conclusions.

The results of this study are: First, the Communication and Information Office of Malang City has made full efforts to protect people's personal data, by improving firewall security systems, socialization and dissemination of online and offline media. Second, in the fiqh of Siyasah, the Communication and Information Office of Malang City has been in accordance with Islamic teachings in ensuring the security and protection of people's personal data.

The government strives optimally to protect personal data and comply with applicable regulations and improve the Firewall security system, then the government in protecting people's personal data in accordance with Islamic teachings.

الخلاصة

أوليا أكبر نافيس ، الرقم (١٩٢٣٠٠٨٣) ، حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون رقم ٢٧ لعام ٢٠٢٢ ومنظور سياسة سيارية (دراسة في مكتب الاتصالات والمعلومات في مدينة مالانج) ، أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: براودي رحمة الله، م.ح.ا.

الكلمات المفتاحية: التحليل القانوني, حماية البيانات الشخصية, سياسة سيارية تعد حماية البيانات الشخصية

واحدة من القضايا التي لم يتم حلها حتى الآن ، لأنها حق في الخصوصية لكل فرد ، مع الأخذ في الاعتبار العديد من الحالات المختلفة خاصة في مدينة مالانج التي تسببت في تسريب البيانات الشخصية ، لذلك يجب على السلطات الحكومية التصرف بحزم وعلى النحو الأمثل في التعامل مع المشكلة.

مدينة في المعلوماتية الاتصال خدمة تحسين يستند كيف معرفة إلى الدراسة هذه تهدف ، الظاهرة هذه على بناء الاتصالات خدمة دور هو ما وأيضاً ٢٠٢٢؟ لعام ٢٧ رقم القانون إلى الشخصية البيانات حماية تحقيق في مالانج

السياسة؟ منظور من الشخصية البيانات حماية تحقيق في مالانج مدينة في المعلوماتية

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ، وطرق جمع البيانات المستخدمة هي طرق الملاحظة والمقابلة والتوثيق ، ويستخدم هذا النهج البحثي المناهج التشريعية والمفاهيمية. ينتج عن هذا البحث مصدران للبيانات ، وهما البيانات الأولية ، البيانات التي يتم الحصول عليها مباشرة من المصدر والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال البحث عن المراجع التي تتوافق مع المشكلة قيد الدراسة ، وتقنيات معالجة البيانات في شكل التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي: أولاً ، بذل مكتب الاتصالات والمعلومات في مدينة مالانج جهوداً كاملة في حماية البيانات الشخصية للأشخاص ، من خلال تحسين نظام أمان جدار الحماية ، والتنشئة الاجتماعية وانتشار وسائل الإعلام عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت. ثانياً ، في فقه سياسة ، كان مكتب الاتصالات والمعلومات في مدينة مالانج متوافقاً مع التعاليم الإسلامية في ضمان أمن وحماية البيانات الشخصية للأشخاص.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini, dikarenakan hal ini menyangkut dengan privasi masing-masing, data pribadi merupakan suatu hak privasi maupun hak pribadi hal ini telah diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta bendanya yang dalam kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang hal itu merupakan hak asasi manusia yang hal itu berkaitan dengan hak privasi seseorang.

Pakar telekomunikasi sekaligus anggota kementerian komunikasi dan informatika Danrivanto Budhijanto mengemukakan bahwa jika perlindungan hak pribadi dan hak privasi bagi setiap individu dapat terjaga dengan baik hal ini dapat menciptakan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan juga meningkatkan hubungan antar sesama individu maupun masyarakat lainnya kemudian hal ini juga dapat meningkatkan kemandirian sehingga dapat menjaga dan mengontrol sosial masyarakat agar dapat menjauhkan dari tingkat perlakuan diskriminasi dan kejahatan sehingga hal itu dapat

meningkatkan toleransi antar masyarakat dan juga dapat membatasi hak-hak pemerintah dalam mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak privasi ataupun hak pribadi.¹

Dalam melihat uraian diatas maka makna dari data pribadi yang telah disebutkan dalam pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berkaitan dengan suatu perlindungan tentang hak-hak pribadi maupun hak-hak privasi. Privasi atau hak pribadi dapat diartikan dengan hak keleluasaan atau kebebasan pribadi, dalam sejarah perkembangannya. Privasi ini dapat diartikan juga dengan sebuah konsep yang bersifat universal yakni yang masih bersifat umum dan hal ini dikenal diberbagai negara baik tertulis yang dikemas dalam bentuk Undang-Undang ataupun yang tidak tertulis yang dikemas dalam bentuk aturan-aturan moral. Hak privasi ini berkaitan juga dengan kebutuhan-kebutuhan spiritual bagi manusia seperti kebutuhan dalam menghargai perasaan, maupun pikiran dan hak agar dapat menikmati kehidupannya atau yang biasa disebut dengan *the right to be let alone*.²

Konsep dalam perlindungan data erat kaitannya dengan suatu tindakan maupun bagian dari perlindungan pribadi atau perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya memiliki sebuah hubungan yang khusus

¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*: (Bandung: PT. Refika Aditama 2010), 4.

² Samuel Warren & Louis D Brandeis, "The Right To Privacy", Harvard Law Review, Volume 4, 1890: 1.

terhadap hal-hal yang bersifat privasi, Allan Westin mengemukakan pendapatnya mengenai data privasi, ia adalah yang pertama kali mendefinisikan privasi sebagai suatu hak individu, grup ataupun suatu lembaga dalam menentukan apakah data dan informasi tentang mereka dapat dikomunikasikan atau tidak kepada berbagai pihak lainnya sehingga definisi yang dikemukakan oleh Allen Westin biasa disebut juga dengan *information privacy* dikarenakan hal ini berkaitan erat dengan informasi atau data pribadi.³

Pada tanggal 06 September 2022 negara Indonesia digemparkan dengan kabar-kabar mengenai kebocoran data registrasi kartu SIM Card, hal ini merupakan suatu kabar yang tentunya menyangkut hal-hal privasi dikarenakan dalam registrasi kartu SIM Card ini menyangkut data-data pribadi, seperti data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), maupun nomor telepon yang telah diregistrasi, dalam isu dugaan kebocoran data tersebut Kementerian Kominfo berkomitmen dalam menjaga seluruh keamanan data pribadi masyarakat, hal tersebut terbukti pada hari itu juga Kementerian Kominfo langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan *CyberCrime* Polri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan

³ Hanifan Niffari, “*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Data Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*”, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni (2020): 107 <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>

Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan seluruh operator seluler dalam menangani kebocoran data tersebut,⁴

Semueal Abrijani Pangerapan sebagai direktur jenderal aplikasi dan Informatika (APTIKA) menyampaikan bahwa ada sekitar 1,3 milyar data registrasi dari kartu SIM Card dengan kapasitas sebanyak 87 GB yang saat itu dijual di sebuah situs gelap dengan penjual atas nama Bjorka, Samuel juga mengakui bahwa data-data yang dijual tersebut memiliki kecocokan data sekitar 20 persen, data-data tersebut dijual sekitar 744 Juta, hal tersebut tentunya menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan sistem keamanan maupun dalam upaya menanggulangi dan mewujudkan perlindungan data pribadi bagi masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh kemandirian dan tingkat kepercayaan diri yang maksimal dalam menjaga perlindungan data pribadinya.⁵

Kota Malang terkenal sebagai kota pendidikan, Malang juga menjadi tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Kota Malang merupakan salah satu daerah tujuan wisata, terutama sebagai daerah transit.

Tetapi disamping keindahan-keindahan yang telah dimiliki oleh kota Malang

⁴ Leski Rizkinaswara, "Dugaan Kebocoran Data SIM Card, Kominfo Lakukan Koordinasi Dengan Ekosistem Pengendali Data," *Kominfo*, 7 September 2022, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card-kominfo-lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/>

⁵ Leski Rizkinaswara, "Dugaan Kebocoran Data SIM Card, Kominfo Lakukan Koordinasi Dengan Ekosistem Pengendali Data," *Kominfo*, 7 September 2022, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card-kominfo-lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/>

khususnya, Kota ini memiliki berbagai macam permasalahan salah satunya berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus data pribadi masyarakat yang bocor sehingga hal itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada tanggal 13 September 2022 dikutip dari berita harian KompasTV, Mahasiswa dan Alumni Universitas Brawijaya Malang diretas oleh orang tidak dikenal, kebocoran data tersebut yakni penyebarluasan data seperti tangkapan layar yang berisi identitas mahasiswa dan nomor telepon alumni serta ada beberapa video yang menyertakan data agama. Sehingga Kepala Humas Universitas Brawijaya Kotok Gurito membentuk tim analisa dan berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Nasional untuk menanggulangi hal tersebut terulang kembali.⁶

Pada tanggal 17 Oktober 2022 undang-undang perlindungan data pribadi telah ditetapkan menjadi UU oleh pemerintah pusat, undang-undang ini merupakan suatu produk legislasi *lex specialis* yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai perlindungan data pribadi, UU ini juga mengatur data pribadi yang bersifat umum dan bersifat khusus.

Pemerintah seharusnya mengoptimalkan perannya dalam melindungi data pribadi secara baik karena hal ini menyangkut dengan hak privasi setiap individu. Dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

⁶ KompasTV Malang, "Universitas Brawijaya Diserang Hacker, Data Mahasiswa dan Alumni Diretas", *KompasTV*, 13 September 2022, diakses pada tanggal 30 November 2022, <https://www.kompas.tv/article/328030/universitas-brawijaya-diserang-hacker-data-mahasiswa-dan-alumni-diretas>

Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa: pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.⁷ Dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.⁸

Dari uraian permasalahan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah masih kurang optimal dalam melindungi data diri pribadi masyarakat, dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti terjadinya berbagai macam kebocoran data kartu SIM Card yang menyangkut Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Nomor Telepon Seluler, maupun data data identitas dan agama.

Dalam pandangan hukum Islam *Siyasah Syar'iyah* ini mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia, *siyasah syar'iyah* terpusat pada sistem pengaturan pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Adapun *siyasah syar'iyah* dalam arti ilmu merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari terkait dengan pengaturan masyarakat dan Negara dengan suatu bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁹

⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123.

Dalam pasal 58 ayat (1) telah disebutkan bahwa hal ini menyangkut peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi, sedangkan *siyasah syar'iyah* membahas mengenai aturan-aturan dalam hukum Islam yang mengacu dengan pengaturan masyarakat dan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Hal ini tentunya ada keterkaitan antar keduanya. Dalam Al-quran Allah telah berfirman terkait dengan hak-hak privasi seseorang yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah!" Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nur:27-28).

Ayat diatas menerangkan bahwa janganlah memasuki rumah orang lain tanpa adanya izin dari sang pemiliknya, karena hal itu terkait dengan privasi pribadi, seperti halnya data pribadi hal tersebut merupakan hak pribadi privasi masyarakat untuk tidak menyebarkan dan melindungi identitas-identitasnya agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, agar masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan kepercayaan dirinya.

Fiqh siyasah dalam hal ini peneliti menggunakan peninjauan dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* membahas mengenai masalah perundang-undangan negara, maupun prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.¹⁰

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Baik hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Oleh karenanya peneliti tertarik dalam mengkaji permasalahan ini, terkait dengan Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor

¹⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

27 Tahun 2022 dan Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang).

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari pelebaran pembahasan dalam suatu permasalahan yang ada dalam suatu penelitian, sehingga penelitian yang dilaksanakan lebih terukur dan terarah, dan memudahkan peneliti dalam membahas permasalahan tersebut. Berikut merupakan beberapa batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 hanya dibatasi pada pasal 58 ayat (1) saja.
2. *Siyasah Syar'iyah* yang dimaksud pada penelitian ini yakni yang berkenaan dengan *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Optimalisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022?
2. Bagaimana Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Optimalisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022.
2. Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai macam manfaat yang nantinya dapat menjadi suatu hal yang dapat diterapkan, hal tersebut meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan pengetahuan dan keluasan ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca, masyarakat dan khususnya penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022, dan juga dari segi-segi lainnya.
 - b. Untuk memberikan informasi bagi pembaca dari setiap perkembangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan kajian bagi peneliti lainnya untuk pengembangan riset dengan pengembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi khususnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam melindungi data pribadi masyarakat khususnya di kota Malang agar dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi penulis khususnya untuk civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta dapat dijadikan literatur dalam proses pengembangan kajian hukum tata negara terkhusus bagi mahasiswa hukum tata negara fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standart guna menarik suatu kesimpulan terhadap suatu objek hukum.¹¹

¹¹ Kamus Hukum Indonesia, “Pengertian Analisis Yuridis”. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 13 Mei 2023.

2. Data Pribadi

Data pribadi merupakan data perseorangan atau data yang bersifat private, data tersebut harus disimpan, dirawat, dan dijaga dengan baik serta harus dilindungi agar tidak terjadi kebocoran data agar tidak dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi juga termasuk salah satu dari hak asasi manusia karena hal itu dapat menciptakan kemandirian bagi seluruh masyarakat, hal ini diatur dalam pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan data pribadi.¹²

3. *Siyasah Syar'iyah*

Dalam berbagai macam literatur Islam, *Siyasah Syar'iyah* adalah bagian dari fikih yang sangat dinamis dan bergerak begitu cepat seiring berkembangnya zaman, menurut Ahmad Fathi Bahansi, *Siyasah Syar'iyah* merupakan suatu pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'¹³

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari adanya sistematika pembahasan yakni untuk memudahkan pemahaman maupun pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penulisan proposal skripsi ini, sehingga hal tersebut perlu disusun secara rinci dan sistematis

¹² Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 1, April (2021), 5

¹³ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", *PETITA*, Vol.2 No. 1 (2017), 54.

sesuai dengan pedoman penulisan dan tata pembahasan dari berbagai macam permasalahan yang ada, hal itu akan dibahas dan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I yakni memuat tentang pendahuluan. Pada bab tersebut membahas mengenai latar belakang permasalahan yang melatar belakangi adanya penelitian ini dan juga terdapat suatu objek permasalahan yang akan diteliti. Kemudian pada sub bab berikutnya berisi mengenai manfaat penelitian, hal tersebut berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Dan kemudian akan dipaparkan terkait dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan pembahasan dalam skripsi ini dan menjelaskan secara singkat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah metode penelitian, metode penelitian adalah metode atau cara dalam memperoleh dan mengolah data sehingga dapat menjadi sebuah karya. Sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan, yang menjelaskan tentang isi inti secara singkat pada seluruh bab.

Bab II memuat tinjauan pustaka yang berisi tentang kajian teori. Dalam bab ini memaparkan mengenai berbagai macam teori-teori yang dibutuhkan dan juga terkait dengan penelitian ini. Kemudian dalam penelitian terdahulu peneliti mengambil beberapa sumber referensi melalui jurnal, maupun skripsi sebagai acuan penelitian, dan menggunakan sumber-sumber dari buku, undang-undang dan berbagai macam referensi lainnya untuk memperkuat sumber penelitian ini.

Tinjauan pustaka adalah hal yang sangat penting bagi peneliti karena sebagai bekal teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian.

Bab III peneliti akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa, hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisi tentang analisis dari sebuah hasil penelitian yang telah diperoleh data-datanya oleh peneliti yang hal tersebut memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang telah dijelaskan dalam penelitian ini.

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran, kesimpulan ialah suatu jawaban singkat atas suatu permasalahan yang telah dianalisa di dalam bab IV berdasarkan beberapa sumber-sumber data yang telah diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan beberapa saran yang telah dikemukakan sebagai saran atas hasil penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dan penelitian tersebut dapat diambil beberapa sumber kajian ilmiahnya, seperti jurnal penelitian, skripsi, theses, maupun disertasi yang telah diteliti oleh para peneliti dahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam menjalankan sebuah penelitian.

1. Achmad Firdza Firdaus Hidayatullah, (Skripsi, 2022), Universitas Lambung Mangkurat, tentang “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card”. Dalam penelitian ini membahas tentang Bagaimana Peran Pemerintah terhadap perlindungan data pribadi dalam registrasi karu SIM Card dengan mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi, penelitian ini menggunakan kajian hukum normative deskriptif.¹⁴
2. Skolastika Yovita, (Skripsi, 2018), Universitas Katolik Parahyangan, tentang “Upaya Pemerintah Melindungi Data Pribadi Pengguna Media Sosial Indonesia”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang Bagaimana upaya dan peran pemerintah Indonesia dan Kominfo dalam melindungi data pribadi

¹⁴ Achmad Firdza Firdaus Hidayatullah, Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card, (Undergraduate thesis, Universitas Lambung Mangkurat, 2022), <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/32536>

bagi masyarakat yang menggunakan atau mengakses media sosial di Indonesia, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.¹⁵

3. Faiz Rahman, (Jurnal, 2021), Universitas Gadjah Mada, tentang “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas terkait keamanan ataupun perlindungan data terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), seiring perkembangan zaman pemerintah saat ini mencanangkan bahwasanya akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah melalui sistem elektronik, *E-Government* sendiri ini untuk mendorong pemanfaatan teknologi yang semakin meningkat guna dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.¹⁶
4. CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, (Jurnal, 2022), Universitas Nusa Putra Sukabumi, tentang “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”. Dalam penelitian ini membahas terkait urgensi terhadap regulasi yang terkait dengan perlindungan data pribadi sebagai suatu bentuk pemenuhan perlindungan hak privasi bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan dalam waktu belakangan ini terjadi

¹⁵ Skolastika Yovita, Upaya Pemerintah Melindungi Data Pribadi Pengguna Media Sosial Indonesia, (Undergraduate thesis, Universitas Katolik Parahyangan, 2018),<http://hdl.handle.net/123456789/8527>

¹⁶ Faiz Rahman, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 1, Maret (2021): 81-102

berbagai macam kasus kebocoran data-data privasi milik masyarakat yang disalahgunakan, dalam penelitian tersebut, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).¹⁷

5. Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Andy Usmina Wijaya, (Jurnal, 2021), Universitas Wijaya Putra, tentang “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”. Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi bagi masyarakat, data pribadi ialah data yang melekat bagi setiap warga negara dan hal ini bersifat sensitif, dan hak-hak dalam memenuhi perlindungan hukum terkait hak privasi telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk dapat menemukan hakekat dalam perlindungan hukum mengenai data pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).¹⁸
6. Siti Yuniarti, (Jurnal, 2019), Universitas Bina Nusantara, tentang “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”. Penelitian ini membahas aturan-aturan perlindungan data pribadi di Indonesia, dikarenakan seiring

¹⁷ CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak asasi Manusia* Vol. 3 No. 2 (2022)

¹⁸ Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No. 1 April (2021): 9 - 16

meningkatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan terkait perlindungan hukum pada data pribadi di Indonesia, dan tentunya perlu suatu undang-undang yang spesifik.¹⁹

7. Hanifan Niffari, (Jurnal, 2020), Universitas Indonesia, tentang “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undang di Negara Lain)”. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan aturan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang mana hal tersebut diperlukan pengaturan yang telah dilakukan dinegara-negara lainnya, dengan juga melihat aspek-aspek sosiologis di Indonesia.²⁰

Tabel I

Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Achmad Firdza Firdaus Hidayatullah, Universitas Lambung Mangkurat, tentang	Sama-sama membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam	Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Firdza Firdaus Hidayatullah lebih memfokuskan	Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

¹⁹ Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, Jurnal BECOSS ,Vol.1, No.1 September 2019: 147-154, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

²⁰ Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undang di Negara Lain)”, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 105 – 119, <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>

	“Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card.	melindungi data pribadi.	terhadap peran pemerintah dalam melindungi data pribadi dalam registrasi kartu SIM Card, tidak membahas secara kompleks terkait data-data diri masyarakat dalam undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022.	Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai rujukan bagi Peneliti
2.	Skolastika Yovita, Universitas Katolik Parahyangan, tentang “Upaya Pemerintah Melindungi Data Pribadi Pengguna Media Sosial Indonesia.	Sama-sama membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Skolastika Yovita, lebih memfokuskan mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Dan juga tidak ditinjau dengan undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022 dikarenakan undang-undang ini dirasa masih baru.	Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai rujukan bagi Peneliti
3.	Faiz Rahman, Universitas Gadjah Mada, tentang “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan	Sama-sama membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi.	Dalam jurnal yang ditulis oleh Faiz Rahman, penulis lebih memfokuskan kepada perlindungan data diri pemerintah,	Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan

	Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.		dikarenakan akan diterapkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia. tidak menggunakan sumber undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022, karena pada tahun tersebut dalam proses rancangan undang-undang.	Data Pribadi sebagai rujukan bagi Peneliti
4.	CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, Universitas Nusa Putra Sukabumi, tentang “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia	Sama-sama membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi.	Dalam jurnal yang ditulis oleh CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, penulis memfokuskan terkait dengan urgensi dan regulasi undang-undang perlindungan data pribadi dalam melindungi data pribadi masyarakat karena maraknya kasus kebocoran data di Indonesia dan dalam jurnal ini masih membahas terkait dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.	Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai rujukan bagi Peneliti

5.	Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Andy Usmina Wijaya, Universitas Wijaya Putra, tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi	Sama-sama membahas tentang peran dan upaya pemerintah dalam melindungi data pribadi. Dengan pendekatan konseptual	Dalam jurnal yang ditulis oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Andy Usmina Wijaya, penulis memfokuskan penelitiannya terhadap hakekat dari perlindungan hukum terkait data pribadi tersebut, dan dalam penelitian ini masih membahas terkait dengan rancangan undang-undang data pribadi tahun 2022 dikarenakan jurnal ini terbit pada tahun 2021.	Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai rujukan bagi Peneliti
6.	Siti Yuniarti, Universitas Bina Nusantara, tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia	Sama-sama membahas terkait pengaturan dan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia	Dalam jurnal yang ditulis oleh Siti Yuniarti, penulis lebih memfokuskan pada perlindungan hukum data pribadi masyarakat dengan menggunakan sumber data yang kurang kompleks, dalam penelitian ini tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai	Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai rujukan bagi Peneliti

			sumber utamanya.	
7.	Hanifan Niffari, Universitas Indonesia, tentang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undang di Negara Lain)	Sama-sama membahas terkait pengaturan dan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia	Dalam jurnal yang ditulis oleh hanifan Niffari, peneliti dalam hal ini lebih memfokuskan terkait dengan perlindungan data pribadi dengan menggunakan metode perbandingan dengan negara-negara lainnya, tentunya dalam penelitian tersebut tidak menggunakan Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 sebagai rujukan utamanya.	Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai rujukan bagi Peneliti

Pembaharuan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini terfokus pada pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam upaya mewujudkan perlindungan data pribadi berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, berbeda halnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang masih menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar dari penelitiannya, dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 diharapkan peran dari Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan lebih optimal dalam mencegah dan melindungi data-data dari kebocoran, dikarenakan sudah adanya pengaturan yang kompleks.

B. Kajian Teori

1. Kajian Tentang Perlindungan Data Pribadi

a. Pengertian Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pengertian data adalah suatu keterangan benar dan nyata sehingga dalam hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar-dasar kajian.²¹ Sedangkan pribadi memiliki sebuah arti yaitu manusia sebagai diri sendiri ataupun perseorangan,²² dalam kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah suatu keterangan yang nyata yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

UU ITE sebagai undang-undang yang sebagian halnya mengatur terkait dengan data pribadi tidak memberikan definisi hukum yang pasti dan jelas mengenai data pribadi tersebut, dalam pandangan penafsiran tentang hak pribadi (*privacy right*) yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi tersebut meliputi urusan kehidupan pribadi perseorangan yang meliputi riwayat komunikasi perseorangan maupun data-data yang dimiliki oleh perseorangan tersebut.

Hal tentang definisi dari data pribadi juga tertuang dalam pasal 1 ayat 27 PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yang berbunyi, data pribadi yaitu sebuah data

²¹ KBBI. "Pengertian Data". <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada 24 Oktober 2022

²² KBBI. "Pengertian kata Pribadi". <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada 24 Oktober 2022

perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Dapat disimpulkan bahwa data pribadi ini merupakan suatu hal yang terdiri dari fakta-fakta yang memiliki kaitannya dengan perseorangan yang itu memiliki berbagai macam informasi yang sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan tersebut harus menjaga dan menyimpan data-data dirinya tersebut dan harus membatasi jika ingin menyebarkannya kepada orang lain, agar hal tersebut tidak disalahgunakan, dan data pribadi juga berkaitan erat dengan perbedaan karakteristik antar individu.²³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan terkait dengan definisi data pribadi yakni: Data pribadi ialah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.²⁴

Disebutkan juga beberapa jenis data pribadi yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1-3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 dalam UU tersebut terdapat dua pengelompokan data yakni, data pribadi yang bersifat spesifik maupun yang bersifat umum. dalam pasal 3 ayat (2)

²³ Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, 5.

²⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menerangkan terkait data pribadi yang bersifat umum dan khusus, data tersebut ialah. Data bersifat umum yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi :²⁵

- 1) data dan informasi kesehatan;
- 2) data biometrik;
- 3) data genetika;
- 4) kehidupan/orientasi seksual;
- 5) pandangan politik;
- 6) catatan kejahatan;
- 7) data anak;
- 8) data keuangan pribadi; dan/atau
- 9) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dasar Hukum Terkait Perlindungan Data Pribadi

Dasar hukum mengenai perlindungan data pribadi ini secara umum pemerintah telah mengatur hal tersebut, yang hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

Perlindungan hukum yakni sebuah upaya dalam memenuhi hak dan untuk memberikan sebuah bantuan agar dapat memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat, perlindungan hukum yang terjadi kepada masyarakat harus dilaksanakan sebaik mungkin, dalam memenuhi perlindungan kepada masyarakat, dapat diberikan dengan berbagai macam cara, seperti memberikan kompensasi, layanan medis dan bantuan hukum.²⁶ Perlindungan hukum harus diberikan khususnya kepada subyek hukum baik perlindungan yang bersifat preventif maupun perlindungan yang bersifat represif, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga hal itu dapat diartikan bahwa perlindungan hukum sendiri merupakan suatu gambaran tersendiri yang ada dalam fungsi hukum tersebut, sehingga juga memiliki arti bahwa hukum itu dapat memberikan suatu yang memberikan keadilan, kepastian, ketertiban dan kedamaian.

Philipus M Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum yakni suatu kumpulan peraturan yang dapat melindungi hal satu dari berbagai hal lainnya, dalam hal ini dapat diartikan bahwa hukum dapat memberi perlindungan kepada hak-hak pelanggan dalam hal ini yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya suatu hak-hak lainnya.²⁷

Beberapa pasal dalam UU ITE telah memberikan hak-hak perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi,

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), 133.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987),1-2.

dalam hal ini yang terdapat dalam pasal 26. Pasal tersebut tentunya telah ditegaskan tentang penggunaan dalam informasi media elektronik, dalam hal itu ditegaskan bahwa dalam menggunakan media harus dijalankan dengan persetujuan oleh pemilik data asli atau sesuai dengan pemilik data resmi itu.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, UU tersebut sudah berisi terkait dengan aturan dalam perbuatan dalam memperoleh sebuah informasi dengan cara apapun, hal ini diatur dalam pasal 30 ayat (2). Apabila hal itu dilanggar dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana penjara maksimal 7 tahun dan juga dapat dikenakan denda maksimal sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Dasar dari pemberian sanksi tersebut diatur dalam pasal 46 ayat (2) UU ITE dalam hal ini berarti terkait adanya aturan data pribadi seseorang telah memiliki payung hukum agar data pribadi seseorang dapat dilindungi dengan baik, sehingga tidak ada kebocoran data pribadi yang signifikan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Pemerintah sebagai instansi yang memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan layanan aplikasi yang berperan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan layanan informasi dan elektronik. Kemudian dalam pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 mengatur mengenai sanksi administratif, apabila pemerintah sebagai

pelayanan dan pengelola aplikasi tersebut tidak dapat menjaga data tersebut dengan baik.

Hal tersebut dipertegas dalam surat edaran KOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyedia Layanan Aplikasi atau Konten Internet, dan pemerintah penyelenggara layanan tersebut juga harus patuh terhadap UU ITE maupun seluruh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang perlindungan data pribadi yang baru disahkan akhir-akhir ini juga menegaskan terkait perlindungan data pribadi yang disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bahwa pengelola data atau penyelenggara aplikasi wajib mencegah data pribadi yang diakses secara tidak sah, terkait hal itu juga diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu: Setiap Orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi.²⁸

c. Teori Perlindungan Data Pribadi

Salah satu teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini salah satunya yaitu *teori interactive justice* teori ini berkaitan dengan kebebasan negatif seseorang dalam berinteraksi antara satu sama lain.

²⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

Kemudian Wright menjelaskan terkait dengan teori tersebut, bahwasanya esensi dari teori tersebut yakni sebagai suatu perangkat yang dapat melindungi seseorang dalam berinteraksi agar hal tersebut tidak dapat merugikan (*harmful interaction*) antara satu dan lainnya, hal ini biasanya diterapkan dalam suatu perbuatan yang dapat melawan hukum (*tort law*), Hukum kontrak maupun hukum pidana.

d. Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Terdapat beberapa prinsip perlindungan data pribadi atau bisa disebut juga *basic principles of national application* (implementasi nasional atas prinsip-prinsip dasar) beberapa prinsip tersebut diantaranya adalah:²⁹

1. *Use Limitation Principle* (Prinsip pembatasan penggunaan data) prinsip tersebut berkaitan dengan data-data diri pribadi yang tidak dapat disebarkan terutama kepada public, data tersebut hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuannya, selain hal itu tidak boleh digunakan tanpa seizin otoritas hukum maupun pemilik data aslinya.
2. *Security Safe Guards Principle* (prinsip perlindungan keamanan data) prinsip tersebut berkaitan dengan kewajiban dalam melindungi data pribadi dengan sistem keamanan yang kuat, hal itu agar menghindari adanya penggunaan secara ilegal, sehingga dapat terjadinya

²⁹ *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "The Privacy Principles", <http://oecdprivacy.org/> diakses pada 24 November 2022*

kehilangan akses data, perusakan, dan penggunaan data yang tidak wajar dan sebagaimana mestinya.

Kewajiban penyelenggara layanan aplikasi dalam menjaga system keamanan data telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Transaksi dan Elektronik, dan juga hal tersebut diperkuat aturannya yang terdapat dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Teori Hak-Hak Privasi

a. Pengertian Hak Privasi

Hak privasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kebebasan maupun keleluasaan pribadi. Hak privasi yaitu suatu klaim dari suatu individu, lembaga maupun kelompok, sehingga dapat mengetahui dan menentukan bagaimana dan sejauh mana informasi-informasi pribadinya dikomunikasikan tanpa diketahui secara umum.³⁰

Sedangkan hak privasi menurut Westin merupakan suatu klaim dari kelompok, lembaga ataupun individu dalam menentukan bagaimana, kapan dan sejauh mana informasi pribadinya dikomunikasikan secara umum ataupun terbuka.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa, privasi

³⁰ KBBI, "Pengertian Kata Privasi". <https://kbbi.web.id/privasi> diakses pada 20 Maret 2023.

merupakan sebuah hak individu dalam mengendalikan penggunaan informasi mengenai identitas pribadi baik oleh diri sendiri ataupun oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasinya yang melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dijalankan oleh persetujuan yang bersangkutan.³¹

Hak atas privasi menurut Russel Brown yakni hak privasi terlahir dikarenakan adanya hak kepemilikan pribadi terhadap sumber tertentu. Kemudian menurut Hakim Cooley hak atas privasi merupakan suatu hak kebebasan dalam menentukan sebuah nasib pribadi.

Dalam sebuah putusan *Supreme Court Amerika Serikat* mengatakan secara tegas bahwa hak atas privasi ialah hak pribadi yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas berpendapat maupun menjaga privasinya tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam memutuskan sesuatu hal yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Hak privasi ataupun hak pribadi seseorang terbagi menjadi privasi psikologi dan privasi fisik, dalam privasi psikologi, hak atas privasi berkaitan dengan suatu pemikiran, keyakinan, nilai ataupun sebuah rencana. Sedangkan dalam privasi fisik, privasi tersebut berkaitan dengan aktivitas fisik dalam mengungkapkan suatu kehidupan pribadi bagi seseorang. Pada zaman ini, suatu informasi ialah suatu media yang

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tahun 2016).

tentunya sangat signifikan dalam menentukan suatu perkembangan sebuah negara, hal tersebut baik dari negara maju maupun negara berkembang.³²

Beberapa contoh dari hak atas privasi yaitu seperti hak agar dapat berinteraksi maupun berkomunikasi bersama orang lain tanpa adanya intervensi dari luar ataupun diketahui secara umum. Hak privasi tersebut termasuk dalam *derogable right* sehingga hal tersebut dapat dikurangi pemenuhan haknya. Beberapa contoh dari pengurangan hak privasi dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi secara pribadi, hal tersebut terdapat dalam pengaturan yang berkenaan dengan penyadapan dalam berkomunikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam Undang-Undang tersebut memang tidak memakai kata hak privasi melainkan kata hak pribadi. Yang mana dalam Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa “pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah pemenuhan hak pribadi yang wajib dilindungi karena hal itulah penyadapan harus dilarang.

Jika hukum sudah memberikan perlindungan dan aturan-aturan yang cukup dalam melindungi data pribadi kita, tentunya yang menjadi suatu pertanyaan, sepeduli mana kita terhadap data-data pribadi, terkadang kita tersadar akan pentingnya dalam menjaga data-data pribadi setelah hal tersebut tersebar dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak

³² Shinta Dewi, *Perlindungan Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 53.

bertanggungjawab sehingga hal itu dapat merugikan, data pribadi memiliki cakupan yang sangat luas, dikarenakan hal yang bersifat pribadi itu mencakup dalam aspek kehidupan sebagai identitas bagi seluruh manusia dan bersifat subjektif, perlindungan data diri juga diperlukannya kesadaran bagi diri sendiri agar lebih berhati-hati dalam menggunakannya, jika tingkat kesadaran bagi masyarakat dalam menggunakan data pribadi secara tidak berhati-hati, maka hal tersebut akan mempermudah pihak-pihak dalam memanfaatkan data pribadi sehingga dapat merugikan diri sendiri.

b. Faktor-Faktor Hak Privasi

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi privasi yakni faktor personal, faktor budaya dan faktor situasional.³³

- 1) Faktor personal, faktor personal merupakan salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi privasi, hal itu dikarenakan adanya perbedaan latar belakang pribadi sehingga mempengaruhi kebutuhan privasi. Dalam salah satu penelitian yang dilaksanakan oleh Walden, ia menemukan adanya kebutuhan yang hal itu dikarenakan adanya perbedaan jenis kelamin sehingga hal itu mempengaruhi asupan kebutuhan antar sesama.

³³ Debora Aswinda Solin, *Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (L.B.A) di Indonesia*, 2018, 83.

- 2) Faktor budaya, dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa setiap budaya tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam hal yang menyangkut privasi dan tentunya sangat berbeda dengan faktor personal ataupun situasional terkait dengan cara dalam mendapatkan privasi, lingkungan yang tentunya dipengaruhi dengan berbagai budaya, juga memiliki batas standart privasi masing-masing.
- 3) Faktor situasional, faktor situasional juga mempengaruhi privasi seseorang, kebutuhan akan privasi sangat berhubungan erat dengan lingkungan sekitar ataupun situasi sekitarnya, situasi fisik sekitar sangat mampu dalam mempengaruhi kebutuhan privasi bagi seseorang.

3. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki makna yakni sebagai sebuah aturan hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang memiliki sifat secara umum yang hal ini dapat menjadi acuan dan pedoman terhadap tingkah laku dalam bermasyarakat, dan juga hal ini dapat membatasi dan membebani tingkah laku masyarakat dalam melakukan suatu tindakan antar sesama. Aturan hukum tersebut dibuat yakni agar tingkah laku yang dijalankan oleh masyarakat terdapat adanya kepastian hukum yang mengaturnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu kepastian hukum yakni suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti dan sah dan mengatur suatu

aturan secara jelas dan logis, sehingga hal tersebut tidak dapat menimbulkan suatu keraguan (*multi tafsir*), sehingga mempunyai daya prekdibilitas maupun kredibilitas

Kepastian hukum yakni suatu keadaan yang mana dapat mengatur suatu tingkah laku baik individu, kelompok ataupun suatu organisasi, aturan-aturan tersebut mengikat dan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh suatu aturan hukum. Kemudian juga diperlukan adanya suatu asas kepastian hukum demi terciptanya suatu peraturan perundang-undangan, dikarenakan kepastian hukum ini sebagai prinsip utama dari berbagai prinsip supremasi hukum dan sebagai penunjang dalam terciptanya kepastian hukum yang jelas dan kredibilitas menurut M. Kordela (2008) “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”.³⁴

Maxeiner mengemukakan terait dengan kepastian hukum yakni mempunyai dua fungsi yaitu adanya kepastian hukum tersebut agar masyarakat dapat patuh terhadap aturan-aturan hukum yang telah dibuat, kemudian dapat melindungi masyarakat dari aturan maupun pemerintah yang sewenang-wenang, dikarenakan pemerintah mempunyai hak dan

³⁴ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

mempunyai suatu kekuatan dalam membuat dan menegakkan suatu aturan hukum tersebut.³⁵

b. Teori Kepastian Hukum

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa teori kepastian hukum dapat berjalan dalam beberapa situasi dan kemungkinan tertentu:

- 1) Terdapat aturan yang jelas (jernih), dalam hal ini aturan yang dibuat harus konsisten dan mudah diperoleh, dan aturan tersebut diterbitkan dan diakui oleh negara.
- 2) Pemerintah, sebagai instansi yang berkuasa pemerintah dalam menerapkan aturan tersebut secara konsisten harus tunduk dan taat kepada aturan yang telah dibuatnya.
- 3) Warga maupun masyarakat harus dapat menyesuaikan tingkah lakunya terhadap aturan-aturan yang telah dibuat.
- 4) Seorang hakim dalam suatu peradilan harus bersifat mandiri dan harus menerapkan suatu aturan hukum secara konsisten, apabila dalam proses menyelesaikan sengketa hukum dipengadilan
- 5) Keputusan yang dijalkan oleh peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁶

³⁵ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

³⁶ Sirait, Eben, "*Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/ 2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-*

Sudikno Mertokusumo mengemukakan terkait dengan adanya kepastian hukum ialah sebuah jaminan bahwa masyarakat harus taat dan patuh terhadap aturan tersebut dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, adanya kepastian hukum yakni sebagai suatu pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang aturan tersebut elah dibuat oleh intansi yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan yang telah dibuat tersebut memiliki berbagai aspek seperti aspek yuridis dan hal itu dapat menjamin bahwa suatu hukum dapat berjalan sebagai aturan yang harus ditaati oleh setiap individu.³⁷

4. Teori *Siyasah Syar'iyah*

a. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Fikih merupakan sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam, fiqh ini bersumber dari Al-Qur'an dan dari sunnah dari berbagai mujtahid, fiqh yang biasa digunakan ini terjadi melalui hasil dari berbagai macam pemikiran dari berbagai mujtahid terkemuka seperti imam Syafi'I, imam Hambali, imam Maliki dan imam Hanafi berbagai macam hasil pemikirannya dituangkan ke dalam ribuan macam-macam kitab fiqh yang masih bisa digunakan sampai saat ini.

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". (Other thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2020).

³⁷ Sirait, Eben, "*Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/ 2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia*". (Other thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2020)

Akar kata dari *siyasah* bermakna mengatur, mengandalikan maupun membuat suatu keputusan, contoh mengatur suatu kaum, memerintah, dan memimpin suatu kaum tersebut. Abdul Wahhab Khallaf memiliki arti tersendiri mengenai arti dari *siyasah* yaitu pemerintahan dan politik.³⁸ Dengan begitu, arti dari *siyasah* mengurus dan membuat suatu aturan yang memiliki sifat politik agar terciptanya suatu tujuan.

Siyasah syar'iyah merupakan produk islam yang sah karena proses penyusunannya tidak langsung merujuk pada ajaran norma agama harus memenuhi enam macam kriteria, yaitu:

- 1) Isinya harus sesuai dengan ajaran Islam
- 2) Kedudukan hukum antara masyarakat dan pemerintah sama
- 3) Tidak membebani dan memberatkan masyarakat
- 4) Sebagai penegak keadilan
- 5) Mewujudkan kemaslahatan antar umat dan menjauhi dari kemudharatan
- 6) Pembentukan melalui system musyawarah bersama³⁹

b. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

³⁸ Agung Pangestu Dwi Rahmana, Tinjauan Fiqh *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 77. https://repository.uinsu.ac.id/5146/1/BAB%20I_V-1%20oce.pdf

³⁹ Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fikih*, (Bogor: Kencana, 2013), 8.

Siyasah syar'iyah dapat diartikan sebagai suatu ketentuan yang berkaitan dengan pengurusan suatu masalah kenegaraan berdasarkan dengan syari'at agama, Abdul Wahhab Khallaf merumuskan terkait dengan konsep *siyasah syar'iyah* yakni sebagai suatu pengolahan masalah secara umum yang digunakan dalam suatu pemerintahan Islam sehingga dapat tercipta kemaslahatan antar umat dan terhindar dari berbagai kemudharatan dari berbagai masyarakat Islam lainnya.

Kemudian Abdul Wahhab Khallaf sedikit menjelaskan mengenai permasalahan umum yang sering terjadi dikalangan umat Islam yakni suatu hal yang membutuhkan suatu pengatuiran dalam berkehidupan, baik dalam perundang-undangan, hubungan luar negeri, permasalahan dalam negeri, eksekutif maupun keuangan dan moneter.⁴⁰

Hakikat dari *siyasah syar'iyah* yakni bersumber dari al-quran dan as-sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi patokan dari *siyasah syar'iyah*, hal itu digunakan oleh para pemegang kekuasaan dalam menciptakan aturan-aturan dalam suatu kehidupan bernegara. Akan tetapi dikarenakan kedua sumber tersebut cukup terbatas dikarenakan sumber tersebut hanya dapat digunakan oleh rakyat bernegara islam

⁴⁰ Agung Pangestu Dwi Rahmana, Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 31, https://repository.uinsu.ac.id/5146/1/BAB%20I_V-1%20oce.pdf

saja dan tidak dapat digunakan secara umum, sedangkan seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, maka sumber patokan agar terciptanya perundang-undangan yang baik juga didapat melalui lingkungan dan masyarakatnya, sumber-sumber lainnya juga bisa didapat yakni melalui adat istiadat, pendapat maupun pemikiran para ahli, yurisprudensi dan berbagai macam warisan-warisan budaya yang ada.

5. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Fikih *siyasah* terdapat berbagai macam salah satunya yakni *siyasah dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* ini membahas terkait dengan perundang-undangan suatu negara, tetapi tidak hanya membahas mengenai perundang-undangan saja, *siyasah dusturiyah* ini juga membahas mengenai konsep konstitusi negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, kemudian juga Lembaga demokrasi dan syura yang dalam hal ini merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu aturan perundang-undangan, selain itu juga, penelitian ini juga membahas mengenai suatu konsep negara hukum dalam konteks *siyasah* kemudian juga hubungan antar pemerintah dan masyarakat, dikarenakan pemerintah sebagai penguasa yang dapat melindungi hak-hak

bagi kehidupan masyarakatnya yang harus dilindungi dengan sebaik-baiknya.⁴¹

Dapat dipahami bahwa dalam penggunaan kata, khususnya *siyasah dusturiyah*, sebagai suatu kajian ilmu yang membahas mengenai permasalahan dalam sebuah pemerintahan, dikarenakan dalam *siyasah dusturiyah* ini terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan dalam kekuasaan suatu negara, dalam suatu negara, tentu saja perundang-undangan, beserta aturan-aturannya tidak boleh bertentangan antara satu sama lain, terkhusus aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, atau bisa disebut juga dengan hierarki perundang-undangan.⁴²

Dalam kajian fiqh *siyasah, dusturiyah* dapat juga diartikan dengan konstitusi. Kata tersebut berasal dari Bahasa Persia. Bahasa tersebut semula memiliki arti tersendiri yang memiliki arti “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik ataupun bidang agama” seiring perkembangan waktu, kata tersebut digunakan dalam menunjukkan pemuka agama, *Zoroaster* (majusi), setelah kata tersebut diserap dalam Bahasa Arab, kemudian kata *dusturiyah* berkembang menjadi suatu asas atau dasar. Yang dalam menurut istilah berarti suatu kumpulan kaidah yang mengatur dasar, dan juga dapat berarti suatu hubungan antar

⁴¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2017), 52.

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan*, 47.

masyarakat dalam suatu negara, baik tertulis (konstitusi), maupun tidak tertulis (konvensi), dan kata dusturiah dalam bahasa Indonesia juga memiliki arti yaitu undang-undang dasar dalam suatu negara.⁴³

Kata-kata *dusturiah* dalam Bahasa Inggris dapat diartikan sebagai *constitution*, atau yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan undang-undang dasar, kata-kata “dasar” tersebut yang diartikan dalam Bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dengan istilah dusturiah diatas.

Fiqh *siyasah Dusturiah* terbagi menjadi beberapa bidang yakni:

1. *Siyasah Tasri'iyah*, bidang ini termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, yang mengkaji terkait perwakilan bagi persoalan rakyat, seperti, yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan daerah dan lain sebagainya, *siyasah tasyri'iyah* bisa diartikan juga sebagai suatu legislasi atau disebut juga sebagai kekuasaan legislative, *siyasah tasyri'iyah* seringkali digunakan dalam menunjukkan suatu kewenangan atau kekuasaan pemerintah yang mengatur masalah-masalah kenegaraan, dalam hal ini kekuasaan pemerintah Islam dalam menetapkan suatu hukum yang akan dijalankan kepada masyarakat berdasarkan suatu ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt sesuai syariat-syariat Islam.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

2. *Siyasah Tanfidiyah*, dalam bidang ilmu ini membahas mengenai masalah imamah, masalah waliyul ahdi, dan lain sebagainya, dalam Islam seorang pemimpin biasa dikenal dengan sebutan *ulil amri*, seorang kepala pemerintahan sebagai penyelenggaran urusan pemerintahan dan menjalankan aturan perundang-undangan dan juga membuat kebijakan demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat,.
3. *Siyasah Qadla'iyah*, bidang ilmu tersebut membahas mengenai masalah-masalah hukum, sejarah Islam menyebutkan ada beberapa wilayah diantaranya, wilayah al-hisbah (lembaga yang menangani masalah seperti penipuan), kemudian wilayah al-qadha (lembaga peradilan) yang mengurus perkara seperti perdata ataupun pidana, kemudian wilayah al-muzhalim (lembaga yang mengadili pejabat negara yang menyelewengkan jabatannya)
4. *Siyasah Idariyah*, bidang ilmu yang membahas mengenai masalah administrasi maupun dalam bidang kepegawaian.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan teori fiqh siyasah melalui pendapat Imam Al-Mawardi, menurutnya akar kata siyasah ini berasal dari sasa, dalam kamus munjid yang berarti mengurus dan juga dapat berarti

⁴⁴ Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, 24.

memerintah dan kata *siyasah* juga dapat diartikan dengan sebuah pemerintahan atau juga bisa berarti pembuat kebijakan. Kemudian asal kata *dusturiyah* ini berasal dari Bahasa Persia, yang memiliki arti yakni seseorang yang memiliki wewenang dalam bidang agama maupun dalam bidang politik.⁴⁵

Imam Al-Mawardi memberikan sebuah solusi terkait dengan suatu system pemerintahan agar hal tersebut dapat menciptakan suasana politik yang lebih demokratis, yaitu dengan menciptakan suatu prosedur dalam pengangkatan seorang kepala negara. Al-Mawardi berpendapat bahwa dalam memilih maupun mengangkat seorang kepala negara dapat menggunakan dua cara, yang pertama yaitu dengan system dipilih oleh *Ahlul-halli Wal-Aqdi*, kemudian kedua dengan cara penyerahan amanah langsung dari seorang kepala negara sebelumnya.

Berbagai macam permasalahan yang ada dalam bidang *siyasah dusturiyah* biasanya mengenai hubungan antar suatu pemerintahan yang dipimpin oleh suatu pihak dengan masyarakatnya, kemudian suatu permasalahan antara Lembaga-lembaga yang berada dalam masyarakat, dan *siyasah dusturiyah* biasanya hanya membahas mengenai suatu peraturan maupun undang-undang yang digunakan maupun di uji oleh suatu negara, agar hal tersebut juga dapat sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan, kemudian hal itu juga harus terealisasikan demi kemaslahatan

⁴⁵ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 56.

umat manusia dan harus sesuai dengan kebutuhan hak-hak manusia yang dibutuhkan.⁴⁶

Siyasah dusturiyah tentunya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dalam hal itu ada tiga tugas utama diantaranya:

- 1) Tugas dalam menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dalam hal ini yakni kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukannya.
- 2) Tugas dalam menjalankan Undang-Undang, dalam hal ini yakni wewenang dari eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dalam hal ini negara tentunya memiliki wewenang dalam melakukan suatu kebijakan dan mengaktualisasikan suatu perundang-undangan yang dirumuskan.
- 3) Tugas dalam mempertahankan suatu hukum dan undang-undang yang telah diciptakan dalam hal ini tugas dalam kekuasaan Yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyah*). Lembaga tersebut menangani terkait perkara-perkara suatu pelanggaran maupun menangani terkait dengan keperdataan.

⁴⁶ Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan*, 13.

Suatu ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 124 menerangkan terkait dengan siyasah dusturiyah yang mana hal tersebut berkaitan dengan suatu negara.

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ

لَا يَتَّخِذُ الظَّالِمِينَ

Yang artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim” (QS. al-Baqarah:124)

Maksud dari ayat diatas yaitu, sesungguhnya orang-orang yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya akan memperoleh suatu kebaikan yang tak terbatas, seorang imam pastinya diuji dengan berbagai macam permasalahan, yang mana hal itu akan dipertanggung jawabkan kelak di hari akhir.

Kemudian dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 menerangkan terkait amanah tersebut yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Maksud dari ayat diatas yakni menerangkan terkait Amanah yang mana, Amanah tersebut harus dijalankan dan disampaikan kepada ia yang berhak. Amanah dalam hal ini yaitu suatu hal yang dipercayakan kepada seseorang untuk dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dalam membahas suatu sistem konstitusi yang hal itu berkaitan dengan suatu asal-usul hukum bagi suatu negara dan mengenai pembahasan suatu peraturan perundang-undangan, sumber-sumber hukum maupun sumber penjelasan terkait dengan konstitusi tersebut. Sumber-sumber yang telah peneliti sebutkan tersebut, tentunya sangat berkaitan dengan suatu mata pelajaran konstitusional yang mana esensinya itu berada pada akar-akar konstitusi, dan dalam siyasyah dusturiyah ini tentunya mengatur mengenai hubungan antara suatu pemerintah dengan masyarakatnya, karena pemerintah sebagai pembuat kebijakan demi

melindungi kemaslahatan masyarakatnya, dalam suatu perumusan konstitusi, tentunya tidak terlepas dari sejarah, tentang bagaimana latar belakang terbentuknya negara, termasuk rakyat, politik maupun warisan dan budayanya, oleh karenanya, sumber-sumber maupun system yang digunakan dan diterapkan, komposisinya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama orang Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan sebuah metode penelitian untuk memperoleh data-data yang valid, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengkaji suatu ketentuan hukum yang masih berlaku serta yang terjadi dalam kehidupan nyata di lingkup masyarakat.⁴⁷ Penelitian yuridis empiris ini adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan sebuah ketentuan hukum secara *in action* di setiap adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Kemudian setelah semua data-data yang dibutuhkan telah terkumpul maka kemudian menuju proses identifikasi suatu masalah dan pada tahap akhir menuju pada penyelesaian suatu masalah yang sedang diteliti.⁴⁸ Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terutama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terkait dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam melindungi data pribadi masyarakat.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan dalam memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung kepada objek yang diteliti yakni Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang. Alat pengumpulan datanya terdiri dari bahan pustaka, observasi dan wawancara.⁴⁹

Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Malang, tepatnya di Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang, Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132.

Peneliti dalam memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian yakni Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas yang menangani terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, dan juga dikarenakan kota Malang sebagai kota terbesar di Jawa Timur akhir-akhir ini terdapat kasus-kasus yang menyangkut data-data pribadi yang di salahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 93.

⁵⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, 93.

hal itu peneliti memilih Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lokasi penelitian, karena instansi tersebut sebagai instansi yang wajib menangani hal-hal tersebut.

D. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, Pengambilan data primer ini melalui wawancara langsung.⁵¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya: Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan beberapa staff di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
2. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh melalui berbagai macam sumber-sumber lainnya, yakni data tersebut untuk mendukung data yang didapat dari sumber data primer, yang hal tersebut dipandang telah berkaitan dengan pokok-pokok kajian yang diteliti.⁵² Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni referensi dari buku-buku, jurnal hukum, maupun internet yang terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini, dan undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵¹ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, 3

⁵² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- d. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵³

Dalam hal ini, Peneliti melakukan observasi secara langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dengan mengamati para staff bidang statistik dan persandian Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam meningkatkan sistem keamanan data *Firewall*, serta pembuatan media-media *online* yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadinya.

⁵³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.⁵⁴

Mewawancarai para responden yang terlibat dalam suatu penelitian ini, seperti: Ibu Galuh Nawang Respati selaku Kepala Seksi Persandian, dan Ibu Karina Ayu Dewanti Selaku staff bidang statistik dan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah sebuah metode yang digunakan setelah semua data telah terkumpul dalam sebuah penelitian tersebut. Metode ini digunakan dalam menyusun setiap data-data yang telah diperoleh yakni untuk menggabungkan sebuah data satu dengan data-data lainnya, sehingga hal ini dapat membuat penelitian ini menjadi rapi dan akurat.⁵⁵ Dalam sebuah penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mengolah data diantaranya adalah:

1. Pengeditan (Editing)

Pengeditan adalah suatu pemeriksaan ulang pada data-data yang telah diperoleh, yang dimaksud dalam metode ini yakni peneliti

⁵⁴ Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.

melakukan penelitian kembali. Teknik editing ini memiliki tujuan agar tidak terjadi kesalahan dan hal ini bersifat koreksi dari sisi kelengkapan , kejelasan maupun kesesuaian data yang telah diperoleh, dan hal ini untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh sudah cukup dan bisa dipahami oleh para pembaca ataupun masih ada sisi-sisi yang perlu dikoreksi kembali.⁵⁶

2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi merupakan suatu proses dalam mengelompokkan sebuah data-data yang telah diperoleh dalam suatu penelitian baik data primer ataupun data sekunder. Teknik ini bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah data-data sesuai dengan yang dibutuhkan, dalam kegiatan ini biasanya dilaksanakan setelah proses wawancara maupun observasi berlangsung.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi adalah suatu teknik dalam membuktikan kebenaran data atau juga bisa dimaknai dalam pengecekan suatu fakta dilapangan hal ini bertujuan untuk menjamin kevalidan data yang telah diperoleh. Oleh karenanya, peneliti dapat bertemu kembali dengan narasumber untuk memberikan data-data wawancara yang telah diperoleh dan di edit agar dapat ditanggapi oleh narasumber tersebut, apakah data yang telah di edit

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003), 168.

tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah diberikan ataupun masih ada kekurangan.⁵⁷

4. Analisis (Analyzing)

Analisis data yaitu suatu teknik penyederhanaan data-data yang telah diperoleh ke dalam bentuk data yang dapat lebih mudah dipahami, adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam sebuah penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif hal tersebut ialah suatu yang menggambarkan fenomena ataupun suatu keadaan dengan kata-kata atau kalimat dan kemudian hal tersebut di bagi berdasarkan kategori-kategorinya sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan.⁵⁸

5. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan ialah tahap terakhir dari teknik pengolahan data, tehnik ini merupakan hasil dari sebuah penelitian, pada tahap ini, peneliti menjabarkan semua hasil dan data-data yang telah diperoleh dalam sebuah penelitiannya, sehingga hal tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, tujuan dari tahap kesimpulan yakni agar memperoleh suatu jawaban yang sederhana yang dapat dengan mudah dipahami dan jelas terkait dengan permasalahan dalam sebuah penelitian tersebut. Pada tahap ini, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan yang hal itu berhubungan dengan peran pemerintah dalam melindungi data pribadi

⁵⁷ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008), 84.

⁵⁸ Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 84.

masyarakat berdasarkan analisis pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Pada tahun 2004 sejarah awal terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika akan tetapi pada saat itu bernama kantor pengolahan data elektronik (KPDE) hal pembentukan dinas tersebut tertuang dalam Peraturan daerah kota Malang nomor nomor 6 tahun 2004, dan pada awal pembentukan itu, dinas ini secara resmi sah menjadi Lembaga teknis dalam pemerintahan khususnya di kota Malang, kemudian pada 2008 sesuai dengan peraturan daerah kota Malang nomor 6 tahun 2008 dan juga berdasarkan peraturan wali kota Malang nomor 49 tahun 2008, kantor pengolahan data elektronik secara resmi bergabung dengan dinas-dinas lainnya, seperti dinas pariwisata, dan kantor pengolahan data elektronik berganti nama menjadi dinas komunikasi dan informatika kota Malang, berdasarkan pembentukan tersebut dinas komunikasi dan informatika kota Malang memiliki tugas pokok, dan fungsi yang terbagi dalam 4 bidang yaitu: bidang telematika, bidang informasi public, bidang sarana komunikasi dan bidang pos dan telekomunikasi⁵⁹

Kemudian pada tahun 2016, setelah diterbitkannya peraturan wali kota Malang nomor 35 tahun 2016, yang didalamnya berisi perubahan bidang dalam dinas komunikasi dan informatika karena seiring perkembangan zaman, dikarenakan mulai memasuki zaman digitalisasi, 4 bidang tersebut diantaranya

⁵⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sejarah/>

ialah: bidang komunikasi dan persandian, bidang statistik, bidang informasi public, bidang aplikasi informatika, dan terakhir pada tahun 2020 diterbitkannya peraturan wali kota yang baru yakni nomor 72 tahun 2019 hal tersebut terdapat penyegaran atau pengompleks an pada beberapa bidang, yang semula terdapat 4 bidang, kemudian dipangkas menjadi 3 bidang, diantaranya yaitu: bidang statistic dan persandian, bidang komunikasi dan informasi public, dan bidang aplikasi informatika.⁶⁰

Lokasi resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Malang, tepatnya di Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang, Gedung A Lantai 4, Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132.

Visi Dinas komunikasi dan informatika kota Malang memiliki visi yakni kota Malang bermartabat (Manusia paripurna, terdidik dan berkarakter, kota yang lembut dan tegas, aman dan nyaman, serta penuh dengan kesadaran positif), manusia paripurna memiliki sebuah arti yang mana manusia tidak hanya memfokuskan dan menyalurkan bakat keterampilannya kepada diri sendiri, akan tetapi dapat menyalurkan juga kepada orang lain, dan dapat bersyukur atas berkah yang telah diperolehnya, serta dapat bersinergi dalam menghadapi suatu persaingan, terkhusus dalam persaingan global yang kian hari semakin meningkat. Terdidik dan berkarakter memiliki arti bahwa sebagai institusi yang baik, harus memiliki karakter, akhlak maupun budi pekerti yang baik dalam

⁶⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, <https://kominfo.malangkota.go.id/profil/sejarah/>

melayani masyarakat maupun antar sesama golongan. Kota yang lembut dan tegas memiliki arti lembut dapat berarti ramah antar sesama, santun dan memiliki kasih sayang, akan tetapi tegas dalam menentukan pilihan dan tegas dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Aman dan nyaman berarti dapat memberikan rasa aman dan nyaman sebagai tugas sebuah institusi. Dan yang terakhir penuh kesadaran positif dapat berarti bahwa harus berhati-hati dalam mengambil keputusan maupun dalam menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap institusi.

Misi dinas komunikasi dan informatika kota Malang adalah terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel, seiring meningkatnya kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan berbagai macam karakter komunikasi serta informasi yang harus akurat yang nantinya harus dipertanggung jawabkan oleh pemberi layanan tersebut. Layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat harus optimal dan dikelola dengan sebaik-baiknya demi terciptanya keamanan terutama terhadap data-data yang dimiliki masyarakat, demi terciptanya kepuasan layanan masyarakat terutama di kota Malang sendiri.

Dinas komunikasi dan informatika kota Malang memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya ialah, dinas komunikasi dan informatika kota Malang bertugas dalam Menyusun dan melaksanakan suatu kebijakan dalam urusan pemerintah daerah dalam bidang komunikasi maupun informatika, yang secara keseluruhan hal tersebut dinaungi oleh dinas komunikasi dan informatika kota Malang.

Tugas pokok dan fungsi yang dimaksud yaitu, merumuskan serta melaksanakan suatu kebijakan yang bersifat teknis dalam bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan koordinasi dalam membangun kemitraan media serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat daerah, melaksanakan berbagai fungsi pejabat pengelola informasi, menyediakan fasilitas public serta mengawasi dalam kegiatan bidang telekomunikasi.

Menyampaikan data-data hasil pembangunan dari hasil informasi yang berkaitan dengan layanan publik melalui website pemerintahan daerah, melaksanakan pembinaan pemegang jabatan fungsional serta melakukan laporan dalam setiap melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh wali kota sesuai peruntukannya.

Sasaran dan tujuan dinas komunikasi dan informasi kota Malang, demi terwujudnya visi dan misi agar sesuai dengan napa yang diharapkan, perlu adanya tujuan yang mengarah pada sasaran utama, yang nantinya akan mengarah kepada pernyataan visi dan misi. Tujuan dari dinas komunikasi dan informatika kota Malang yaitu untuk meningkatkan sumber daya aparatur daerah yang dapat memiliki kompetensi terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian juga untuk meningkatkan komitmen dan terintegrasi kepada seluruh pejabat pemerintah yang mengerjakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan kualitas layanan public yang layak dan memadai, pengembangan sistem yang terintegritas

tinggi yang mempunyai performa berbasis online, serta meningkatkan sistem demi keamanan komunikasi dan informatika. Berdasar dari beberapa tujuan diatas, maka diperlukannya sasaran-sasaran agar tugas pokok dan fungsi yang dijalankan dapat sesuai dengan yang diharapkan, sasaran yang dituju yaitu, diperlukan kapasitas sistem layanan pemerintah yang kompeten dan professional, meningkatnya layanan-layanan pemerintah yang berbasis elektronik, adanya sarana dan pra sarana yang mumpuni, meningkatnya kualitas layanan public, dan meningkatnya sistem berbasis aplikasi yang terintegritas tinggi.

Tabel II

Daftar Nama Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Dinas	MUHAMMAD NUR WIDIANTO, S.Sos
2.	Sekretaris Dinas	MOH. SULTHON, S.Sos, MM
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	PRIHATNI SETYANINGSIH, SE, MM
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dra. Ec. SRI SUHARTINI
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	JOHANNES AGUS BAJU WIDJAJA, S.Sos, M.Si
6.	Kepala Seksi Statistik	Dra. ASRI KURNIANINGSIH
7.	Kepala Seksi Persandian	GALUH NAWANG RESPATI, ST, MT
8.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)	MOH. SIDIK, ST
9.	Kepala Seksi Pengembangan Informatika	LAODE KB AL FITRA, SP, MM

10.	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Informatika	DIDIK SUPRIYADI
11.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP)	ISMINTARTI, SP
12.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	FERY IRAWAN, S.Kom.
13.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik	PANDU ZANUAR SULISTYO, ST
14.	Kepala Seksi Kemitraan	FEBRIAN RETNOSARI, S.Sos, M.Si

B. Paparan Data

Diera digitalisasi yang begitu pesat peningkatannya ini, Data pribadi merupakan suatu data yang sangat penting untuk dilindungi, dikarenakan hal tersebut merupakan suatu data yang sangat penting dan harus terlindungi agar tidak di salahgunakan oleh orang yang tidak dikenali, data-data pribadi yang bocor sering disalahgunakan seperti, digunakan dalam registrasi pinjaman online, menipu dengan mengatasnamakan pemilik data sebenarnya, dan lain sebagainya, Karina Ayu Dewanti selaku staff bidang persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang menyebutkan beberapa modus penipuan terbaru agar memperoleh data-data pribadi masyarakat, seperti melalui phising, modus skimming, soceng (*social engineering*), dan yang terbaru dengan modus mengirim file kurir paket, dan juga modus tarif bank.⁶¹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan Data pribadi tentunya menjadi dasar hukum Indonesia dalam menjaga suatu kedaulatan

⁶¹ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

negara, keamanan negara, serta dapat menjadi perlindungan bagi data-data pribadi masyarakat Indonesia, Undang-Undang perlindungan data pribadi tersebut tentunya dapat menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat serta dapat dijadikan pedoman serta aturan bagi lembaga-lembaga yang mengelola bahkan mengumpulkan data pribadi masyarakat.

Galuh Nawang Respati selaku kepala seksi persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang tentunya sangat mendukung penuh terkait disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang, karena hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan memberikan aturan yang jelas bagi perusahaan maupun sebuah organisasi dalam mengumpulkan dan menggunakan data pribadi.⁶²

Isi dari Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu: Jenis data pribadi, larangan-larangan dalam menggunakan data pribadi masyarakat, hak-hak bagi pemilik data pribadi, pembentukan pedoman bagi pengendali data pribadi, kewajiban-kewajiban bagi pengendali data pribadi, transfer data pribadi, dan peran pemerintah maupun masyarakat dalam melindungi data pribadi, sanksi-sanksi administratif dalam data pribadi, dan sanksi-sanksi pidana.

Jenis-jenis data pribadi disebutkan dalam pasal 4 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang berbunyi: dalam ayat (1) menyebutkan data

⁶² Galuh Nawang Respati, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan Data Pribadi yang bersifat spesifik meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam ayat (3) Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan d. agama; e. status perkawinan; f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.⁶³

Diera teknologi yang semakin canggih ini, data pribadi masyarakat tentunya menjadi suatu hal yang sangat sensitive, dikarenakan hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi pemilik data, aturan-aturan yang jelas tentunya sangat dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi diri kita, lalu untuk apa data-data pribadi tersebut jika data pribadi kita disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Semuel Abrijani selaku Direktur Jendral Aplikasi dan Informatika menyebutkan beberapa hal akan pentingnya dalam menjaga data pribadi.

1. Mencegah adanya intimidasi secara online, data pribadi jenis kelamin (*gender*) harus dilindungi untuk menghindari adanya pelecehan seksual dan *Bullying* secara online.
2. Mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi

⁶³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

3. Mencegah adanya penipuan online, bahkan pinjaman online yang menggunakan identitas pribadi kita.
4. Menghindari potensi pencemaran nama baik
5. Untuk menghindari hak kendali atas data diri.⁶⁴

Dalam menyimpan data pribadi tentunya tidak cukup saja jika hal tersebut hanya dilakukan oleh pemerintah saja, dalam penyimpanan data pribadi tersebut tentunya juga dibutuhkan kesadaran bagi masyarakat itu sendiri, yakni dalam menyimpan, menggunakan, bahkan menjaga dari pribadi mereka sendiri, Menurut Galuh Nawang Respati selaku kepala seksi persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang ada beberapa kendala yang sering terjadi dikalangan masyarakat dalam menyimpan data-data tersebut diantaranya yaitu:

1. Masyarakat sering tidak memahami resiko yang akan terjadi jika menyimpan bahkan membagikan data pribadi mereka secara tidak hati-hati.
2. Adanya kebocoran data yang disebabkan pihak ketiga
3. Kurangnya literasi terkait keamanan data
4. Modus penipuan online/ penipuan data pribadi yang semakin beragam⁶⁵

Kemudian tidak hanya dari lingkup masyarakat, dalam menyimpan dan menjaga data pribadi tersebut juga menjadi tanggung jawab pemerintah, dan juga diperlukan

⁶⁴ CNN Indonesia, “5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi”, *Kominfo*, 16 Juli 2019, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media

⁶⁵ Galuh Nawang Respati, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

adanya aturan hukum, agar hal tersebut menjadi jelas pengaturannya, akan tetapi dalam suatu hal sering terjadi adanya permasalahan bahkan kendala yang sering dihadapi pemerintah dalam melindungi data pribadi, Menurut Galuh Nawang Respati permasalahan tersebut yaitu:

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data pribadi, banyak pejabat pemerintah yang kurang memiliki pemahaman yang cukup tentang privasi data pribadi, dan akan berdampak pada kebocoran data yang dimilikinya.
2. Kurangnya regulasi yang memadai tentang perlindungan data pribadi yang mana hal tersebut sering membuat bingung para pejabat pemerintahan tentang bagaimana harus mengawasi dan melindungi data pribadi masyarakat.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan terlatih. Pemerintah sering kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga ahli yang memahami isu privasi dan keamanan data.
4. Adanya ancaman dari *hacker* dan kejahatan *siber*, dalam hal ini pemerintah sering mendapatkan ancaman dari *hacker* dan kejahatan *siber* yang berusaha mencuri data masyarakat bahkan merusak sistem keamanan data pemerintah.
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, pemerintah sering tidak cukup transparan dalam menggunakan data pribadi masyarakat, sehingga

masyarakat tidak dapat memastikan bahwa data pribadi mereka digunakan secara adil dan bertanggung jawab.

6. Teknologi yang berkebang pesat, pemerintah sering kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, sehingga pemerintah kesulitan dalam mengawasi dan melindungi data pribadi masyarakat dari berbagai ancaman siber yang semakin canggih.⁶⁶

Dalam data-data yang diperoleh oleh Peneliti tentunya terdapat ada beberapa cara atau metode yang perlu dibenahi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melindungi data pribadi masyarakat Galuh Nawang Respati dalam hal itu menyebutkan diantaranya ialah.

1. Meningkatkan kualitas pelatihan dan edukasi yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi
2. Memperkuat aturan perlindungan data pribadi
3. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar.
4. Meningkatkan sistem keamanan
5. Meningkatkan sumber daya manusia yang terlatih
6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak
7. Menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.⁶⁷

⁶⁶ Galuh Nawang Respati, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

⁶⁷ Galuh Nawang Respati, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Perlindungan Data Pribadi.⁶⁸

Masyarakat tentu harus berperan aktif dalam melindungi maupun menjaga data-data pribadi yang dimiliki serta mendukung pemerintah, terkait terselenggaranya perlindungan data pribadi.

Karina Ayu Dewanti selaku staff bidang persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang mengatakan dalam hal yang berkaitan dengan keamanan data pribadi, masyarakat juga perlu kesadaran dan berhati-hati dalam memberikan informasi melalui internet, serta rutin dalam memeriksa keamanan situs website sebelum memasukkan informasi, dan pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi dan pelatihan mengenai perlindungan data pribadinya.⁶⁹

C. Optimalisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022

Seluruh warga negara memiliki hak konstitusi, yang mana dalam hal itu yakni hak yang dijamin berdasarkan Undang-Undang, dalam melindungi seluruh warga negara, kewajiban konstitusional bagi negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam alinea ke-4 yang berbunyi: negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

⁶⁹ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari negara yakni untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi bangsa Indonesia, demi terciptanya ketertiban dan kemaslahatan bersama.

Hak-hak konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini mencakup dengan 40 hak bagi seluruh warga negara, yang mana hak tersebut salah satunya diatur pada pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta bendanya yang dalam kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang hal itu merupakan hak asasi manusia yang hal itu berkaitan dengan hak privasi seseorang.⁷⁰

Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa hak privasi merupakan suatu tanggung jawab bagi pemerintah, hal itu dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni melalui pembukaan undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang perjanjian sedunia tentang kebebasan bersama dan

⁷⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75).

politik (*Global Pledge On Common and Political Privileges*). Dalam suatu Negara yang berkembang, Negara tidak boleh mengabaikan suatu arsip global sebagai kontak antara Negara lain dan orang-orangnya.

Meskipun dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit terkait dengan hak atas privasi, akan tetapi pasal tersebut mengandung nilai-nilai hak atas privasi sesuai dengan konvensi internasional tentang perjanjian sedunia, sehingga hal tersebut dapat menjadi landasan konstitusional serta dapat menjamin hak atas privasi.

Privasi data merupakan suatu kepemilikan data pribadi secara individual yang berkaitan erat dengan identitas seseorang dari individu-individu yang dimaksud. Contoh dalam data pribadi seseorang, seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) yang tertera dalam sebuah kertas atau kartu pengenalan adalah suatu informasi, jika menulis nomor ponsel di samping nama pemilik, hal tersebut akan menjadikannya unik, dan hal tersebut akan rumit jika disandingkan nama pemilik dalam nomor ponselnya, dalam hal tersebut dapat disebut juga sebagai informasi individu.⁷¹

Data pribadi merupakan suatu data yang sangat penting bagi suatu privasi masyarakat, data-data tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak selain pemilik asli data tersebut, hal itu sebagaimana dalam pasal 65 yang menyebutkan: setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data

⁷¹ Tomy Michael and Soebagio Boerhan, "Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020), 34

pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi. Untuk itu data pribadi harus digunakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan individu-individu lain.

Yang dimaksud dari subjek data pribadi tertera dalam pasal 1 angka 6 yang berbunyi, subjek data pribadi merupakan orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.⁷²

Sangat penting sekali bahwa dalam suatu sistem keamanan informasi pribadi tidak hanya terbatas pada informasi yang memiliki kepribadian saja, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sangat memastikan perlindungan dari data pribadi seseorang. Gagasan dalam suatu perlindungan data pribadi tersebar luas dan dikelola di berbagai macam Negara, baik sebagai pedoman tertulis ataupun yang tidak tertulis.

Kemudian dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pemerintah berperan penuh dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi masyarakat, sebagaimana Westin dalam suatu teori hak privasi menyebutkan bahwa privasi merupakan suatu klaim dari suatu individual atau kelompok untuk mengetahui informasinya dikomunikasikan secara umum atau terbuka, hal tersebut agar dapat menciptakan kemandirian dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

⁷² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

Menurut peneliti dalam hal itu, pemerintah harus bekerja secara optimal demi terselenggaranya perlindungan data yang sebaik-baiknya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dapat dirugikan terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, dikarenakan hal tersebut merupakan hak-hak masyarakat demi terlindungnya data-data pribadinya, sebagaimana hak-hak atas perlindungan data pribadi yang telah disebutkan dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut peneliti di era digital yang semakin meningkat ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hampir semua aktivitas sehari-hari, tidak terlepas dari berbagai macam data-data, salah satunya yakni data pribadi, dalam hal ini, dikarenakan setiap mengakses suatu platform digital pasti membutuhkan atau memasukkan data pribadi, seperti dalam bentuk nama pengguna, maupun kata sandi yang telah didaftarkan.

Menurut peneliti media sosial maupun berbagai platform digital memuat berbagai macam informasi data pribadi, sehingga hal itu dapat dengan mudah dijadikan konsumsi publik, yang mana dalam menginstal sebuah aplikasi, setiap pengguna tentunya mengisi informasi yang diperlukan, seperti foto, alamat, email, bahkan nomor telepon, jika data-data pribadi tersebut bocor tentu hal itu mempengaruhi hak atas privasi masyarakat, dan juga mempengaruhi kemandirian bagi masyarakat.

Seluruh masyarakat diikat dengan suatu perjanjian tertulis atau peraturan perundang-undangan yang harus ditaati hal tersebut untuk memberikan dampak kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Jan Michiel Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat berjalan jika memenuhi beberapa syarat tersebut,

1. Adanya aturan yang jelas
2. Pemerintah menerapkan suatu hukum
3. Masyarakat menyetujui isi muatan
4. Hakim bersifat mandiri
5. Keputusan pengadilan dilaksanakan

Menurut peneliti, kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak mengetahui apakah hal yang diperbuat benar atau salah, dalam hal itulah diperlukannya aturan-aturan yang jelas, yaitu Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memperoleh hak-haknya, pemerintah juga harus mentaati aturan-aturan yang telah dibuatnya, dalam hal itu kepastian hukum dapat menjadi tolak ukur mengenai kejelasan dari hak-hak dan kewajiban masyarakat maupun pemerintah dalam melindungi data pribadinya, dan kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian, sehingga hukum yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan.

Pemerintah sebagai pembuat aturan perundang-undangan harus mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan juga masyarakat harus mentaati aturan tersebut agar dapat terciptanya perlindungan data pribadi masyarakat, dan pemerintah harus tegas dalam menindak para pelanggar dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, hal tersebut tentunya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh hak-hak masyarakat.

ketentuan itu mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat, maka perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang dan bersifat mengikat, para pihak wajib mentaati dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, dan jika kesepakatan tersebut tidak tertuang dalam perjanjian tertulis, maka kesepakatan tersebut tentunya tidak dapat dikatakan sebagai hukum.

Sebagaimana dalam asas *pacta sun servanda*, yang artinya janji harus ditepati, menurut peneliti, asas tersebut memiliki arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang, dan perjanjian tersebut mengikat semua pihak, dan jika ada yang mengingkari perjanjian tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kepastian hukum tersebut biasa disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara suatu negara dengan rakyatnya dalam berorientasi dan memahami suatu sistem hukum.

Pada tanggal 20 September 2022, Indonesia telah sah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dalam pengesahan tersebut bersamaan dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi masyarakat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berfungsi dalam menjami hak-hak masyarakat atas perlindungan data pribadi dan untuk menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya data-data pribadinya.

Menurut peneliti, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi seluruh masyarakat dan penyelenggara tata kelola pemerintahan dan dapat memberi kepastian hukum yang selama ini menjadi suatu persoalan yang kurang efektif terkait dengan perlindungan data pribadi, seiring dengan semakin meningkatnya teknologi maupun penggunaan teknologi dalam berbagai kegiatan social, bisnis, maupun pemerintahan serta teknologi informasi. Sehingga hal tersebut menjadi perhatian khusus dalam mencegah terjadinya kebocoran data masyarakat.

Hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan dan terdapat 4 (empat) hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi, sebagai berikut:⁷³

1. Pasal 65 ayat (1) memuat tentang larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk

⁷³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

2. Pasal 65 ayat (2) memuat larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
3. Pasal 65 ayat (3) memuat larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
4. Pasal 66 memuat larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kominfo tentu dalam hal ini melaksanakan pengawasan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan juga melalui Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan tentunya hal tersebut tidak hanya dengan pengawasan saja, akan tetapi dalam sistem keamanan, Kominfo juga berkoordinasi dengan beberapa elemen pemerintahan seperti instansi pengawas, para penegak hukum.

Didalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 yang terdapat dalam pasal 14 ayat (1) dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melaksanakan

pemrosesan data pribadi, kemudian juga dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dapat ditelusuri suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik sesuai.⁷⁴

Namun dalam pernyataan yang ada dalam paragraph diatas tersebut masih kurang sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi, dikarenakan hal tersebut masih adanya beberapa kebocoran data, dan kurangnya akan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menyimpan data-data pribadinya dengan baik, masyarakat sering tidak mengetahui betapa pentingnya data-data pribadinya, sehingga diperlukannya penyuluhan dan pengawasan yang ketat terkait dengan data-data pribadi masyarakat.

Dalam hal tersebut ada beberapa ketentuan-ketentuan aturan dan larangan-larangan dalam penggunaan maupun penyalahgunaan data pribadi masyarakat tanpa adanya izin tertera dalam pasal 65 yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”.⁷⁵

⁷⁴ Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

Karina Ayu Dewanti selaku staff bidang persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang mengatakan pemerintah terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang telah berupaya optimal dalam mengawasi, melindungi bahkan mencegah adanya kebocoran data pribadi terkhusus di Kota Malang ini, berbagai macam upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika salah satunya yakni menganggarkan system *firewall* sekitar 200 juta, yang mana hal tersebut dapat melindungi, dan mencegah data-data pribadi masyarakat diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.⁷⁶

Menurut peneliti, upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi data pribadi menggunakan system *firewall* sudah sangat optimal, dikarenakan hal tersebut mampu mencegah dan memberikan waktu kepada para *hacker* dalam meretas sistem-sistem tersebut secara langsung, sehingga dalam hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika dapat segera mengatasi dan membenahi masalah tersebut, sehingga data-data yang ingin diretas tidak terbobol. Hal tersebut senada dengan teori *interactive justice*, yakni sebagai suatu perangkat yang dapat melindungi seseorang sehingga tidak dapat merugikan (*harmful interaction*) satu sama lain.

Konsep dari *firewall* atau juga dapat diartikan dengan dinding tembaga atau besi panas yaitu suatu keamanan teknologi modern yang mana fungsi dari *firewall* tersebut dapat menghalau dan mencegah akses-akses dari pihak luar yang

⁷⁶ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

tidak bertanggung jawab dan merugikan terhadap data-data ataupun sistem komputer yang dimiliki oleh seseorang.

Menurut peneliti hal tersebut sangat berkaitan dengan beberapa prinsip dalam perlindungan data pribadi yaitu prinsip perlindungan keamanan data (*security safe guard principle*) yang hal itu merupakan suatu kewajiban dari Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam melindungi data pribadi dengan menggunakan sistem keamanan yang kuat sehingga hal itu dapat menghindari dari penggunaan akses secara ilegal dan kehilangan akses oleh pemilik data maupun pengendali data.

Karina Ayu Dewanti selaku staff bidang statistik dan persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang mengatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang juga mengadakan bimbingan secara khusus terkait dengan pentingnya data pribadi masyarakat dengan berkolaborasi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat, dan sektor-sektor swasta, kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang melakukan publikasi-publikasi media secara *online* ataupun *offline* demi menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya data pribadi tersebut.⁷⁷

Menurut peneliti, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang sangat instens dalam mempublikasikan maupun menyebarkan media-media online demi mencegah terjadinya kebobolan data maupun pencurian data secara ilegal, akan tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang kurang optimal dalam

⁷⁷ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi, terkhusus kepada masyarakat Kota Malang, sehingga banyak masyarakat yang belum sadar terkait akan pentingnya privasinya masing-masing.

Untuk itu sesuai dengan yang tertera dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu Pemerintah berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sebagai institusi yang memiliki wewenang terkait dengan kasus-kasus perlindungan data pribadi masyarakat, harus lebih optimal lagi dalam melaksanakan sosialisasi ataupun penyuluhan dalam melindungi, mencegah maupun mengawasi penggunaan data pribadi masyarakat, sebagai mana dalam prinsip pembatasan penggunaan data pribadi (*use limitation principle*) yang hal itu berkaitan dengan pembatasan dari penggunaan maupun penyebaran data kepada publik, dan juga data-data pribadi tersebut tidak boleh digunakan tanpa dengan seizin otoritas yang berwenang.

D. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Pemerintah dalam hal ini yakni Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, tanpa adanya suatu pemerintah, tentunya sulit bahwa sistem dari negara tersebut akan berjalan dengan baik. Berbagai fungsi dari pemerintah yakni, untuk menegakkan hukum, menyelaraskan antar

kepentingan masyarakat yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku agar fungsi-fungsi yang ada dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Islam itu adalah suatu agama yang mengatur terkait hal ikhwal kegiatan manusia yakni yang mencakup tentang bagaimana mengatur dan menyelenggarakan urusan negara agar dapat menjadikan suatu negara menjadi baik dan dapat mencetak pemimpin yang bijaksana. Islam juga sangat peduli terkait dengan urusan tentang hal ikhwal kenegaraan sebagaimana hal tersebut diatur di dalam *siyasah*.

Dalam beberapa pembagian bidang dalam kajian *fiqh siyasah* salah satunya dikenal dengan konsep *siyasah dusturiyah*, yang mana hal tersebut mengacu kepada kewenangan pemerintah dalam membuat dan menegakkan suatu hukum, *siyasah dusturiyah* terbagi menjadi dua suku kata, *siyasah* yang memiliki arti pemerintahan, pembuat kebijakan, pengurus, maupun pengawasan, dan *dusturiyah* yang memiliki arti sebuah Undang-Undang atau peraturan, secara umum *siyasah dusturiyah* ini memiliki suatu aturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan-batasan kekuasaannya.⁷⁸

Menurut Galuh Nawang Respati selaku kepala seksi persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang⁷⁹ mengatakan mengenai beberapa peran dalam mengawasi dan melindungi data pribadi masyarakat, yang pertama yaitu peran pemerintah dalam melindungi data masyarakat adalah dengan

⁷⁸ Kus Fiani Savina, *Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, 24.

⁷⁹ Galuh Nawang Respati, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

membuat kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, kedua memastikan perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan data pribadi masyarakat mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, kemudian yang ketiga, pemerintah berwenang terkhusus Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab penuh dalam penegakan hukum serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar aturan perlindungan data pribadi.

Dalam hal ini peran Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam upaya mewujudkan perlindungan data pribadi tentu sangat dibutuhkan yang mana Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, terkhusus saat ini memasuki era peningkatan teknologi yang berkembang sangat pesat, sehingga data-data pribadi harus dapat terlindung dan terjaga dengan baik.

Peneliti dalam hal ini menggunakan peninjauan dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*. Yang mana dalam hal ini peneliti dapat mengetahui bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam mewujudkan perlindungan data pribadi dilihat dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, hal tersebut harus terealisasikan demi kemaslahatan umat manusia dan harus sesuai dengan kebutuhan hak masyarakat, dan juga hal tersebut harus selaras dengan ajaran Islam.

Berbagai macam istilah dalam *siyasah dusturiyah* biasa dipakai untuk mengetahui kemampuan dari suatu pemerintahan Islam dalam menetapkan sebuah hukum yang harus ditegakkan dan dijalankan dikalangan masyarakat berdasarkan

ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt, berbagai macam unsur legislasi Islam terdiri dari:

1. Pemegang kekuasaan dilaksanakan oleh pemerintah dalam menetapkan suatu hukum
2. Dijalankan oleh masyarakat Islam
3. Substansi dari peraturan dan hukum-hukumnya harus sesuai dengan syariat Islam, *siyasah tasyri'iyah* biasa digunakan dalam menunjukkan suatu kewenangan pemerintah yang mengatur mengenai berbagai macam permasalahan negara, tidak hanya mengatur mengenai kekuasaan eksekutif maupun yudikatif, yang mana dalam hal ini mengatur terkait kewenangan suatu pemerintahan Islam dalam menetapkan suatu aturan hukum yang berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah Swt dan juga syariat Islam.⁸⁰

Menurut peneliti, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam mewujudkan perlindungan data pribadi yakni dengan berbagai macam cara, seperti memperkuat sistem keamanan, sebagaimana dalam *teori interactive justice* yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu perangkat yang dapat melindungi seseorang sehingga tidak dapat merugikan (*harmful interaction*) berbagai pihak.

⁸⁰ Muhammad Ainul Hidayat, *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pebagian Royalti Minerba*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, 37

Kemudian juga dengan menyebarkan beberapa media online dan juga melakukan sosialisasi dengan beberapa masyarakat terkhusus di Kota Malang dengan mendasarkan atas beberapa pertimbangan berbagai macam pihak, demi terciptanya kemandirian, keharmonisan dan kemaslahatan seluruh masyarakat.

Dalam suatu kaidah ushul fiqh menyebutkan terkait dengan tindakan-tindakan seorang pemimpin kepada rakyatnya, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

Menurut peneliti tindakan-tindakan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi dan menjaga data pribadi masyarakat tentunya sudah mempertimbangkan beberapa hal yang dirasa sudah sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Dalam hal tersebut juga pemerintah harusnya merekrut sumber daya manusia yang mumpuni dan terlatih demi terwujudnya perlindungan privasi yang lebih baik, dikarenakan seiring berkembangnya teknologi digital yang begitu pesat, pemerintah sangat kesulitan dalam mengawasi dan melindungi data masyarakat, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi dalam teori *siyashah dusturiyah* yang menyatakan pemimpin harus dapat mengurus suatu negara dengan suatu aturan ataupun kebijakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat banyak.

Menurut peneliti, negara mempunyai wewenang dalam mengaktualisasi suatu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan, dan pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang harus menjalankan aturan-aturan yang berlaku, sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam surat edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 3 tahun 2016 tentang penyedia layanan aplikasi atau konten internet, yang mana pemerintah sebagai penyelenggara layanan aplikasi harus mematuhi seluruh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kemudian dalam pengaturannya, hal tersebut telah diatur dalam pasal 15 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan juga diatur dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang mana pemerintah harus melaksanakan kewajibannya dalam melindungi data pribadi masyarakat agar menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan juga disarankan bagi pemerintah agar melakukan tindakan yang tegas, sehingga masyarakat dapat mematuhi dan mengamalkan hukum yang berlaku.

Seorang pemimpin memiliki kewajiban utama yakni dalam mempraktikkan pola kepemimpinannya sesuai dengan *syar'iyah* dan juga mempertegas institusi-institusi dalam menyerukan kebijakannya dan dalam mencegah suatu kejahatan, disebutkan mengenai seorang pemimpin dalam ayat Al-qur'an Surah An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat Al-qur'an di atas menjelaskan mengenai siapa *ulil amri*. Yang dimaksud *ulil amri* yaitu seorang pemimpin dari kalangan orang-orang mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat imam dan batasan-batasan yang ada dalam Islam, dan dijelaskan dalam ayat diatas, bahwa *ulil amri* yaitu pemimpin yang taat kepada Allah SWT, *ulil amri* juga sebagai pemimpin/ pemerintah yang memiliki wewenang dan hak dalam membuat aturan-aturan yang bijaksana dan tidak merugikan masyarakatnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat ini, bahwa mengembalikan semua urusan-urusan yang diperselisihkan akal pikiran, dengan menerapkan suatu prinsip-prinsip yang umum, dan kunci utama dalam ayat ini bahwa ketaatan kepada Allah SWT merupakan suatu pokok yang sangat inti.

Menurut peneliti, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam membuat suatu kebijakan serta memimpin dan mengurus data-data pribadi masyarakat sudah sangat optimal, hal tersebut sesuai dengan menerapkan suatu aturan-aturan yang bijaksana maupun menjalankan tugas-tugasnya seperti, memperkuat dan membenahi sistem keamanan data, melakukan penyebaran media-media online sebagai salah satu pencegahannya, dan melakukan sosialisasi dengan dibantu berbagai Lembaga swadya masyarakat yang selaras dengan ajaran agama Islam, dengan menerapkan suatu prinsip umum yang tidak merugikan masyarakat dan juga ketaatan kepada Allah SWT, sehingga hal itu dapat menciptakan kemaslahatan terutama bagi umat Islam.

Dalam agama Islam, Amanah harus dijunjung tinggi karena hal itu Allah akan meminta pertanggung jawaban di hari akhir kelak, salah satu hal yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya yakni yang berkenaan dengan kekuasaan, Islam tentunya menolak segala bentuk perbuatan yang menyimpang maupun suatu penyalahgunaan dalam kekuasaan.

Kewajiban dari seorang pemimpin (Imam) yakni mempraktikkan totalitas *Syar'iyah* bagi umatnya dan juga menegaskan suatu institusi-institusi serta menyerukan sebuah kebijakan dan melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama. Yang hal tersebut berdasarkan kepada pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Menurut peneliti, penegakan hukum dan juga tertibnya masyarakat dalam melindungi maupun menjaga data pribadi merupakan suatu yang sangat

diperlukan, agar menciptakan keharmonisan antar sesama, pemerintah juga harus tegas dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang berlaku dengan memperhatikan aspek-aspek hak privasi masyarakat.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 27 menyebutkan terkait dengan pentingnya hak akan privasi bagi seseorang, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.

Ayat diatas menerangkan terkait pentingnya akan privasi bagi setiap orang, yakni etika ketika berkunjung, etika terkait dari hak atas privasi dari diri kita, maka dari itu sangat penting sekali bagi setiap orang dalam menjaga privasi data pribadi sendiri.

Menurut peneliti, sebagaimana dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 pemerintah harus optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama dalam menjaga dan melindungi privasi masyarakat, hal itu berdasar pada ayat Al-Qur'an diatas yang menyinggung terkait dengan pentingnya akan privasi, hal itu dikuatkan dalam pasal 60 huruf B yang menyatakan bahwa Lembaga berwenang harus melaksanakan pengawasan

pengendalian data, sehingga hal itu dapat memberikan hak-hak bagi masyarakat demi terjaganya privasi-privasinya.

Kemudian dalam fiqh Siyasah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki tugas dalam menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan kemandirian atas data-data pribadi yang dimiliki.

Menurut peneliti, dalam konsep *siyasah dusturiyah* Al-Mawardi pemimpin harus mampu dalam membuat aturan maupun kebijakan dengan sebijak-bijaknya demi terciptanya kemaslahatan antar masyarakat, untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan maupun aturan-aturan demi terbentuknya pengaturan tata kelola yang baik, hal tersebut bertujuan agar pemanfaatan dalam perlindungan data pribadi dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahapan-tahapan yang dijalankan.

Namun suatu hal yang menarik terutama di Indonesia yakni kesadaran akan pentingnya data pribadinya tersebut, warga negara Indonesia dalam hal ini belum sadar penuh akan pentingnya menjaga data pribadi mereka, akan tetapi jika adanya pembobolan data ataupun penyalahgunaan data, apalagi jika data-data tersebut digunakan dalam berbagai kasus kejahatan, masyarakat tentunya memiliki andil besar terhadap data pribadinya, seperti yang tertuang dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang berbunyi: "Masyarakat

dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi”.⁸¹

Menurut peneliti pada kenyataannya, bahwa saat ini hampir semua orang telah membuka data-data pribadinya di publik maupun khalayak umum hal itu baik secara sadar ataupun tidak sadar, media social yang ada dan kerap kali digunakan pada aktivitas sehari-hari memaksa dalam pemuatan berbagai macam informasi pribadi, sebagaimana dalam pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang telah disebutkan diatas, berdasarkan dari teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto bahwa masyarakat harus dapat menyesuaikan tingkah lakunya terhadap aturan-aturan yang ada dengan menjaga data-data privasinya secara mandiri, demi terciptanya perlindungan data pribadi yang optimal serta demi kemaslahatan antar seluruh masyarakat.

Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dalam Islam ada persoalan-persoalan prinsipil yang harus senantiasa dijaga agar manusia tidak terjatuh dalam marabahaya, Islam menandang fenomena yang terjadi Pada dasarnya, agama Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia agar selalu dekat dan beribadah kepada Allah SWT. Sistem ini tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan Allah SWT, namun juga hubungan antara semua makhluk hidup ciptaan Allah SWT.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

Dapat diketahui, bahwa Islam telah secara jelas dan nyata mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Data pribadi harus dilindungi karena jika bocor atau disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Dalam konsepnya, melindungi informasi yang bersifat pribadi merupakan kebutuhan primer, yaitu perlindungan kehormatan diri (*hifdzul 'irdh*).

Sehingga menurut peneliti hal tersebut diperlukan suatu Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh suatu pemerintah terutama Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang, yang mana dalam sebuah konsep teori dari Al-Mawardi bahwa suatu pemimpin dapat mengurus negara dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek kemaslahatan maupun hak-hak dari setiap masyarakat, untuk itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang harus berjalan dengan syariat-syariat Islam, seperti dalam menyebarkan media-media *online* ataupun *offline* serta dapat mensosialisasikan terkait dengan pentingnya akan kesadaran dalam menjaga privasi masing-masing individu.

Kemudian juga, dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah dan masyarakat memiliki pengaturan hukum yang jelas, agar data pribadi yang dimiliki dapat terjaga dengan baik, sebagaimana terdapat aturan yang menyebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dalam ayat (1) “setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi” dan dalam pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”.⁸²

Dalam *siyasah dusturiyah* terutama pendapat dari Imam Al-Mawardi yang menyatakan bahwa pemimpin seharusnya dapat berperan secara optimal dalam menjalankan aturan-aturan atupun kewenangan dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat sehingga hal tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan antar masyarakat, dikarenakan Al-Mawardi banyak menyinggung terkait dengan permasalahan antara suatu pemerintahan yang dipimpin dengan masyarakatnya.

Menurut peneliti, pemerintah terkhusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi dan menjaga data pribadi telah diatur dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki aturan yang sah dalam menjaga, mengawasi, melindungi maupun mencegah data-data pribadi masyarakat, sebagaimana dalam prinsip perlindungan data pribadi yakni prinsip pembatasan penggunaan data (*Use limitation principle*) dengan prinsip tersebut diharapkan data-data pribadi tidak disebarluaskan secara umum tanpa adanya izin dari pengendali data dan pemilik data, kemudian dalam prinsip perlindungan keamanan data (*Security safe guard principle*), hal itu merupakan suatu kewajiban

⁸² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820 Tahun 2022).

dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam memperkuat sistem keamanan data, seperti sistem *firewall* yang mampu menghalau akses-akses dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan (*harmful interaction*) terhadap data-data masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Dinas komunikasi dan Informatika Kota Malang telah berupaya optimal dalam melindungi data pribadi masyarakat, seperti mematuhi regulasi yang berlaku, meningkatkan sistem keamanan data *firewall*, melaksanakan sosialisasi dan penyebaran pamflet.
2. Dinas komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi kebocoran data pribadi masyarakat telah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah memperberat sanksi dan menindak tegas para kejahatan siber dalam mengambil, mengelola, maupun menggunakan data pribadi secara illegal.
2. Sebaiknya Pemerintah lebih mengedepankan pendekatan terhadap masyarakat akan pentingnya data privasi, terkhusus di Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Buku

Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003.

Basri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fikih*, Bogor: Kencana, 2013.

Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*: Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Djokosoetono, *Hukum Tata negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit IN-HILL-CO, 2006.

Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Rokan, Ali Murthoda, Mustafa Kamal, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudjana, Nana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar baru AL gesindo, 2008.

Sunggono, Bambang, *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: CV Mandar Maju, 2000.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Ayumeida, Sekaring Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 1, April (2021).

Eben, Sirait, *Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/ 2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2020.

Fahmi, Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran”, *PETITA*, Vol.2 No. 1 (2017).

Hidayat, Muhammad Ainul, *Tinjauan Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Pebagian Royalti Minerba*, Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Hidayatullah, Achmad Firdza Firdaus, “Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Registrasi SIM Card”, Undergraduate thesis, Universitas Lambung Mangkurat, 2022, <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/32536>.

Indratanto, Samudra Putra, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Kepastian Hukum Ddalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

Kang, Jerry, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford.

- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No. 1 April (2021): 9 – 16.
- Lesmana, CSA. Teddy, Eva Elis, dan Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak asasi Manusia* Vol. 3 No. 2 (2022).
- Niiffari, Hanifan, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Data Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni (2020): 107 <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- Nurdinisari, Rizkia, “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan”, Jakarta, 2013.
- Rahman, Faiz, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 1, Maret (2021): 81-102.
- Rahmana, Agung Pangestu Dwi, Tinjauan Fiqh Siyasah Syar’iyah Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)
https://repository.uinsu.ac.id/5146/1/BAB%20I_V-1%20oce.pdf.
- Warren, Samuel & Louis D Brandeis, “*The Right To Privacy*”, *Harvard Law Review*, Volume 4, 1890.
- Yovita, Skolastika, “Upaya Pemerintah Melindungi Data Pribadi Pengguna Media Sosial Indonesia”, (Undergraduate thesis, Universitas Katolik Parahyangan, 2018), <http://hdl.handle.net/123456789/8527>.

Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal BECOSS*, Vol.1, No.1 September 2019: 147-154, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undang di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 105 – 119, <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1846>.

Internet

CNN Indonesia, “5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi”, *Kominfo*, 16 Juli 2019, diakses pada tanggal 20 Maret 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media.

KBBI. “Pengertian Data”, <https://kbbi.web.id/pribadi>.

KompasTV Malang, “Universitas Brawijaya Diserang Hacker, Data Mahasiswa dan Alumni Diretas”, *KompasTV*, 13 September 2022, diakses pada tanggal 30 November 2022, <https://www.kompas.tv/article/328030/universitas-brawijaya-diserang-hacker-data-mahasiswa-dan-alumni-diretas>.

Riskinaswara, Leski, “Dugaan Kebocoran Data SIM Card, Kominfo Lakukan Koordinasi Dengan Ekosistem Pengendali Data,” *Kominfo*, 7 September 2022, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card-kominfo-lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

1. Apa yang dimaksud dengan data pribadi dan apa saja yang menyangkut dengan data pribadi tersebut?
2. Bagaimana peran dan praktek pemerintah dalam mengawasi dan melindungi data masyarakat?
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kesadaran masyarakat akan pentingnya menyimpan dan menjaga data pribadinya? Mohon diberikan contoh-contohnya.
4. Bagaimana pendapat anda tentang adanya UU perlindungan data pribadi yang baru disahkan
5. Kendala atau permasalahan apa yang seringkali terjadi di masyarakat terkait dengan data-data yang dirasa hal itu merupakan sesuatu yang sangat rahasia?
6. Adakah bimbingan/penyuluhan secara khusus terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat?
7. Kendala atau permasalahan apa yang seringkali terjadi dilingkup pemerintahan dalam melindungi dan mengawasi data pribadi masyarakat
8. Apa saja yang kira-kira dapat diperbaiki ataupun dibenahi dalam sistem pelayanan atau sistem di kominfo dalam melindungi data pribadi masyarakat?
9. Apakah ada masukan atau saran kepada masyarakat ataupun institusi kementerian dalam melindungi data pribadi masyarakat?



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjen Sungkono (Perkantoran Terpadu Gedung A Lt.4) Telp/Fax:0341-751550
 www.malangkota.go.id e-mail : kominfo@malangkota.go.id
 M A L A N G Kode Pos 65132

Malang, // Oktober 2022

Nomor : 072/1208/35.73.411/2022
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pemberitahuan Pra-Penelitian
 a.n. Aulia Akbar Navis

Kepada
 Yth. Dekan Bidang Akademik
 UIN Maliki Malang Fak. Syariah
 di
 MALANG

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B-4643/F.Sy.1/TL.01/09/2022 tanggal 30 September 2022 Perihal Pra-Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa atas nama Aulia Akbar Navis NIM 19230083 Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara dapat mengadakan *Pra Research* dengan Judul Analisis Yuridis Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 Perspektif Siyasah Syar'iyah di Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Malang Bidang Statistik dan Persandian.

Demikian untuk menjadikan periksa.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA,

MUHAMMAD NUR WIDIANTO, S. Sos.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700206 199602 1 001

Surat Ijin Penelitian



**Wawancara Bersama Bidang Statistik dan Persandian
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang**



**Wawancara Bersama Bidang Statistik dan Persandian
di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang**

Diskominfo
Kabupaten Malang

Mengelola Baik Jejak Digital

Jejak digital atau riwayat aktivitas kita di internet akan tetap tinggal, alias tidak akan benar-benar hilang meskipun sudah digapus

Bahaya Jejak Digital

- Akses ilegal data pribadi
- Pencurian identitas
- Doxing dan framing
- Pencemaran nama baik

Agar terhindar bahaya jejak digital, lakukan hal berikut

<p>Positing hal positif seperti karya dan prestasi</p>	<p>Hindari posting data diri, kartu identitas, dan hal sensitif lain</p>	<p>Hindari menghjat, menghina, melecehkan seseorang di sosial media</p>	<p>Stop oversharing, pikir ulang sebelum posting</p>
<p>Hapus komentar atau riwayat buruk di sosial media</p>	<p>Hapus semua cookie</p>	<p>Cek nama di google, segera hapus informasi sensitif</p>	<p>Buat password unik dan berbeda pada tiap akun</p>

<http://kominfo.malangkota.go.id> kominfo Malang

Media Online Pencegahan dan Perlindungan Data Pribadi

Makmur

WASPADA MODUS PENIPUAN E_TILANG VIA WHATSAPP

Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Sistem Tilang Elektronik atau ETLT melalui aplikasi WhatsApp

CIRI-CIRINYA

- Penipu mengaku dari pihak kepolisian dan tengah melakukan E-Tilang.
- Selanjutnya penipu mengirimkan file aplikasi kepada korbannya.
- Bagi yang mengunduh aplikasi yang dikirimkan, maka si pelaku dapat menyadap HP korban dan mendapatkan data penting seperti mobile banking.

PAHAMI

- Pemberitahuan tilang elektronik yang resmi dikirimkan melalui pesan SMS dari Sistem Tilang Elektronik, tidak melalui WhatsApp.
- Pembayaran denda tilang hanya menggunakan kode Briva, bukan nomor rekening.

INGAT!

"PESAN WHATSAPP MELAMPIRKAN FORMAT .APK SEBAGAI SURAT TILANG ADALAH PENIPUAN"

#bangga melayani bangsa **BERAKHLAK**

Media Online Pencegahan dan Perlindungan Data Pribadi

Diskominfo
Pusat Informasi

Hati-Hati Modus Skimming

Skimming adalah tindak pencurian lewat mesin ATM berupa informasi kartu kredit/debit menggunakan bantuan alat khusus atau skimmer



- Gunakan mesin ATM yang cenderung ramai/ rutin dijaga petugas bank**
- Pastikan mesin ATM dalam Kondisi baik**
- Tutup tangan dengan benar saat pencet PIN ATM**
- Pastikan mesin ATM dalam Kondisi baik**
- Curigai kondisi mesin ATM, Seperti**
 - slot kartu goyang
 - kartu macet saat masuk/keluar
 - tombol atm longgar
- Ganti PIN ATM secara berkala**

<http://kominfo.malangkota.go.id>    kominfomalang

Media Online Pencegahan dan Perlindungan Data Pribadi

Diskominfo
Pusat Informasi

WASPADA KEJAHATAN KODE QR

Kewaspadaan dan hati-hati perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya kejahatan siber dengan modus kode QR yang berisi situs phishing



Scanning...
www.45fygyaeu.com

MODUS KEJAHATAN

- watch-out**
pelaku kejahatan siber membuat Kode QR berisi situs phishing
- Penjahat menjebak korban**
menasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit
- www.**
Tampilan situs dibuat semirip mungkin dengan halaman log in media sosial atau bank

Jangan asal pindai kode QR dari sumber yang mencurigakan

Waspada! kode QR yang dipasang di poster atau pamflet

Tetap Waspada

Pastikan secara fisik kode QR itu bukan tempelan atau stiker

Cek kembali URL resmi website yang dipindai

Perhatikan setiap tautan yang muncul, curigai jika tautan berupa URL pendek

<http://kominfo.malangkota.go.id>    kominfomalang

Media Online Pencegahan dan Perlindungan Data Pribadi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap AULIA AKBAR NAVIS, lahir di Sumenep 21 November 2000, memiliki nama panggilan Navis. Beralamat lengkap di Dusun Mornangka, Desa Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep. Beragama Islam. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Fathul Mu'in dan Siti Romlah.

Mengawali pendidikan di jenjang MI (Madrrasah Ibtidaiyah Al-Amien Prenduan) pada tahun 2006-2012 dan *Alhamdulillah* lulus dalam kurun waktu 6 tahun. Kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep pada tahun 2012-2018. Kemudian secara resmi pada tahun 2018 dinyatakan lulus dari Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura, kemudian mengabdikan dan mengajar di Pondok Pesantren Al-Maliki 2 Dawuhan Lor, Sukodono, Lumajang pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).